



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**REVISI KEDUA RENCANA STRATEGIS
2010-2014
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
2014**

**Revisi Kedua
Rencana Strategis
2010-2014**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

SAMBUTAN

SEKRETARIS JENDERAL

Setiap Kementerian/Lembaga Negara wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Hal ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain penting dipergunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran, Renstra juga sangat bermanfaat sebagai pemandu dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien.

Kewajiban penyusunan Renstra tersebut seyogyanya dipahami sebagai kebutuhan karena melalui Renstra akan teridentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman, yang ada pada Kementerian/Lembaga Negara. Hasil identifikasi kemudian akan berguna sebagai dasar untuk merumuskan strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian/Lembaga Negara.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai aparat birokrasi yang memberikan dukungan dan layanan teknis peradilan dan teknis administrasi kepada Mahkamah Konstitusi telah menyusun dan menetapkan Renstra Mahkamah Konstitusi 2010-2014. Dalam perkembangannya, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal memandang perlu melakukan revisi terhadap Renstra 2010-2014 pada bulan Oktober 2012.

Revisi terhadap Renstra suatu Kementerian/Lembaga Negara memang dimungkinkan manakala terjadi dinamika baik internal maupun eksternal yang menimbulkan konsekuensi munculnya tuntutan dan kebutuhan baru organisasi. Karena alasan itu pula, pada bulan Januari 2013 ini, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi kembali melakukan revisi terhadap Renstra 2010-2014.

Dalam Revisi Kedua Renstra 2010-2014 ini, telah dilakukan penyesuaian antara tujuan dan misi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sebagai konsekuensinya, terdapat beberapa perubahan pada indikator kinerja dan target yang ingin dicapai. Beberapa perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan penajaman arah kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam memberikan dukungan dan layanan kepada Mahkamah Konstitusi secara lebih optimal,

terukur, transparan, dan akuntabel. Selain itu, revisi kedua ini juga diharapkan dapat mempermudah bagi Mahkamah Konstitusi dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.

Jakarta, 6 Januari 2013

Sekretaris Jenderal,



Janedjri M. Gaffar

DAFTAR ISI

Sambutan Sekretaris Jenderal.....	iii
Daftar Isi	v
Keputusan Sekretaris Jenderal	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Pelaksanaan Kewenangan dan Kewajiban MK	2
1.1.2 Penyelenggaraan Kelembagaan MK.....	15
1.2 Potensi dan Masalah	27
1.2.1 Potensi dan Masalah dalam hal Pelaksanaan Kewenangan	27
1.2.2 Potensi dan Masalah dalam hal Penyelenggaraan Kelembagaan	33
BAB II	
VISI, MISI, DAN TUJUAN	41
2.1 Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi.....	41
2.1.1 Visi Mahkamah Konstitusi.....	41
2.1.2 Misi Mahkamah Konstitusi.....	42
2.2 Visi dan Misi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	43
2.2.1 Visi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	43
2.2.2 Misi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	44
2.3 Tujuan	47
2.4 Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi	48
2.4.1 Kerangka Konseptual: Sistem Manajemen Strategis.....	48
2.4.2 Sasaran Strategis MK 2010-2014	53
2.4.3 Indikator Kinerja Utama	65
BAB III	
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	77
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	77
3.2 Strategi Kebijakan dan Program MK.....	78
BAB IV	
PENUTUP.....	93
LAMPIRAN.....	95
Kebutuhan Pendanaan Program Kegiatan Tahun 2013-2014	96



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
REVISI KEDUA RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2010-2014**

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peran strategis telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2010-2014;
- b. bahwa dinamika masyarakat berimplikasi pada adanya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sekaligus memunculkan tuntutan dan kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti dengan melakukan revisi terhadap Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2010-2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Revisi Kedua Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2010-2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111);
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

R
s

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG REVISI KEDUA RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2010-2014.**

KESATU : Menetapkan Revisi Kedua Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Januari 2013

SEKRETARIS JENDERAL,


w/ **JANEDJRI M. GAFFAR** ^{As}

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Tujuan hakiki pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Dalam kerangka tujuan tersebut, pembangunan nasional dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan; salah satunya melalui pembangunan hukum. Sasaran pembangunan hukum sepenuhnya diarahkan pada terwujudnya negara Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum. Hal ini telah dituangkan dalam arah, tahapan, dan prioritas jangka panjang pembangunan hukum 2005-2025.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-2 untuk periode 2010-2014 yang secara substansial diarahkan untuk menyelaraskan dan memantapkan agenda penataan kembali negara Indonesia, pemerintah telah menempatkan pembangunan hukum sebagai agenda penting pencapaian tujuan nasional. Titik berat pembangunan hukum tersebut diletakkan pada optimalisasi upaya demi terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dengan segenap kewenangan yang dimiliki, perlu menyusun rencana strategis yang selaras dengan RPJM ke-2 periode 2010-2014 dan mengacu pada pendekatan perencanaan yang baik.

Suatu tahapan awal yang sangat penting dalam merancang rencana strategis adalah memetakan kondisi umum yang terkait dengan kondisi eksternal dan internal Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban MK serta penyelenggaraan kelembagaan MK sebagai salah satu kekuasaan-kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kondisi umum pada dasarnya merupakan gambaran atas hal-hal yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) serta pencapaian-pencapaian

penting yang berhasil diraih MK dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya. Gambaran tersebut merupakan identifikasi keadaan yang dilihat baik dari sisi internal maupun eksternal kelembagaan. Pada sisi internal, kondisi yang digambarkan terfokus pada aktivitas pelayanan publik yang telah diselenggarakan oleh MK beserta segenap regulasi internal sebagai instrumen yang mendukungnya. Sementara pada sisi eksternal, kondisi yang digambarkan berhubungan dengan respondinamis dari pihak-pihak di luar lembaga termasuk perkembangan aspirasi masyarakat yang muncul merespon aktivitas MK dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya.

Secara sistematis, gambaran kondisi umum MK dapat dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) bagian utama, yakni **pertama**, kondisi yang mencakup pelaksanaan kewenangan dan kewajiban MK; serta **kedua**, kondisi yang mencakup penyelenggaraan kelembagaan MK.

1.1.1 Pelaksanaan Kewenangan dan Kewajiban MK

Dalam hal pelaksanaan kewenangan dan kewajiban konstitusional, MK menghadapi kondisi umum dengan gambaran ringkas sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

KONDISI UMUM DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN MK
Adanya kejelasan kewenangan dan kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh UUD 1945, dalam hal ini MK merupakan lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi. Kejelasan ini pada satu sisi merupakan keadaan yang membantu pelaksanaan kewenangan MK, namun pada sisi lain dapat dicermati sebagai suatu tantangan yang berisi tuntutan agar MK dapat mengembangkan pelaksanaan kewenangannya secara efektif.
Muncul dan berkembangnya wacana pengembangan kewenangan konstitusional MK yang lebih kuat dan berwibawa sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi di masa depan, yakni kewenangan menangani perkara <i>constitutional complaint</i> dan <i>constitutional question</i> .

<p>Terpuruknya citra lembaga peradilan secara umum karena adanya krisis kepercayaan dan keyakinan publik (<i>public trust and confidence</i>) terhadap kinerja dan independensi lembaga peradilan. Hal ini terkait dengan munculnya wacana tentang pengawasan terhadap MK sebagai lembaga peradilan. Kondisi ini mendorong MK untuk perlu senantiasa membangun dan memelihara citra positif sebagai lembaga peradilan yang merdeka, terpercaya, dan modern (efektif, efisien dan selalu memperbaiki diri secara kontinyu).</p>
<p>Adanya kebutuhan mendesak dan harapan yang sangat besar dari masyarakat terhadap perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka (dengan independensi dan imparialitas) yang mengacu pada nilai-nilai universal lembaga peradilan (<i>ten universally accepted judicial values</i>).</p>
<p>Tuntutan kebutuhan dan harapan yang semakin besar terhadap perlunya kehadiran dan berkembangnya lembaga peradilan yang modern (efektif, efisien dan selalu memperbaiki diri secara kontinyu), mudah/sederhana (tidak berbelit-belit), cepat, dan pasti.</p>
<p>Kuatnya kebutuhan masyarakat untuk semakin mudah dan terbukanya aksesibilitas pada keadilan dan pelayanan lembaga peradilan (<i>access to justice</i> dan <i>acceccible and affordable court services</i>), termasuk adanya dorongan perlunya keterbukaan informasi lembaga peradilan kepada publik.</p>
<p>Urgensi yang sangat tinggi untuk memperhatikan secara serius kebutuhan dan kepuasan (<i>needs and satisfaction</i>) masyarakat pencari keadilan (<i>justisiabellen</i>) terhadap pelayanan peradilan.</p>

Secara deskriptif, terdapat beberapa tambahan penjelasan terhadap gambaran umum dalam pelaksanaan kewenangan dan kewajiban tersebut, Tambahan penjelasan tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

a. Menyelenggarakan Fungsi sebagai Pengawal Konstitusi dan Demokrasi

Pembentukan MK dinilai merupakan salah satu pencapaian penting perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan pada kurun waktu 1999-2002. UUD 1945 hasil perubahan membangun paradigma baru dalam pola hubungan antar

lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Paradigma baru yang dibangun tersebut mengubah pola hubungan di dalam sistem kekuasaan dari format awal yang bersifat vertikal-hierarkis, dengan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, menjadi horizontal-fungsional, dengan distribusi kekuasaan di antara lembaga negara berdasarkan fungsi-fungsinya sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Konsekuensinya, tidak terdapat lagi penyebutan atau kualifikasi lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara sebagaimana yang berlaku pada masa sebelum perubahan UUD 1945. Berdasarkan Perubahan UUD 1945, lembaga-lembaga negara yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) ditentukan memiliki kedudukan yang sederajat.

Dari aspek fungsi kekuasaan negara, Pasal 24 UUD 1945 menentukan bahwa di samping lembaga bernama MA, MK menjadi pilar penting dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Meskipun sama-sama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, MK berbeda dengan MA yang menangani perkara perdata dan pidana; MK memiliki kewenangan memutus perkara-perkara konstitusi dan ketatanegaraan. Kewenangan MK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa melalui peran pokoknya sebagai penafsir konstitusi MK dapat dikemukakan sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi. Kewenangan tersebut diberikan dengan tujuan agar MK mengawal ketentuan-ketentuan dalam konstitusi sehingga tidak sekadar menjadi kumpulan huruf dan kalimat mati, melainkan menjelma dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara. Kewenangan demikian diberikan juga dalam rangka memperkuat mekanisme kontrol (*checks and balances*) yang mutlak diperlukan guna membangun struktur dan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 yang selanjutnya disingkat UU MK. Empat kewenangan MK tersebut adalah:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara, berdasarkan Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU MK, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Jika dielaborasi lebih lanjut berdasarkan lingkup kewenangan konstitusional tersebut, MK menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) yang sekaligus sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Hal ini disebabkan karena konstitusi merupakan hukum tertinggi (*supreme law of the land*) yang di dalamnya mengatur penyelenggaraan negara berdasar prinsip demokrasi dengan segala bentuk akomodasi terhadap perlindungan hak asasi manusia yang juga menjadi hak konstitusional warga negara. Selain itu, konstitusi yang telah ada kini harus dihormati dan tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Adapun MK sebagai penafsir tunggal konstitusi memiliki pengertian bahwa MK berhak menginterpretasikan makna-makna yang terdapat dalam UUD 1945.

Dalam perkembangan, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengimplikasikan adanya perluasan kewenangan MK. Berdasarkan UU tersebut, MK diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pemilukada) yang sebelumnya menjadi kompetensi MA. Pasal 236C undang-undang tersebut menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilukada oleh MA dialihkan kepada MK. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pada 29 Oktober 2008, penanganan perkara perselisihan hasil pemilukada resmi beralih dari MA ke

MK setelah ditandatanganinya berita acara pengalihan wewenang dari Ketua MA kepada Ketua MK.

Setelah resmi memiliki kewenangan penanganan perselisihan hasil pemilukada maka terdapat implikasi yang sangat penting, yakni MK menangani masalah hukum yang terkait dengan persoalan-persoalan politik pada tataran yang lebih riil. Artinya, MK menjadi lembaga utama yang memutus perkara politik yang melibatkan pihak-pihak yang sedang berkompetisi meraih jabatan politik di tingkat daerah. Dalam dinamika kompetisi yang demikian tidak hanya para pihak (calon kepala daerah) yang berhadapan melainkan juga para pendukung masing-masing di tingkat bawah (*grass root*). Oleh karenanya, independensi dan imparialitas MK dalam memutus perkara sangat menentukan bagaimana mekanisme hukum dan pengadilan menjadi solusi bagi persoalan-persoalan politik, dan bukan sebaliknya. Sebagai konsekuensinya, MK dengan segenap integritas dan kemampuan yang dimiliki harus mampu menjamin terciptanya rasa keadilan yang tercermin dalam putusan-putusannya. Sebagaimana halnya dengan putusan pengadilan, putusan MK memiliki implikasi ganda, yaitu menyelesaikan persoalan politik melalui mekanisme hukum dan sekaligus mencegah terjadinya perpecahan masyarakat pada area lokal di daerah yang menyelenggarakan pemilukada. Dalam konteks ini, kuncinya berupa independensi dan imparialitas MK dalam menangani perkara. Untuk itu konsistensi keberadaan MK sebagai lembaga peradilan yang terpercaya sangat dipertaruhkan di dalam pelaksanaan kewenangannya.

Salah satu bukti independensi dan imparialitas MK dalam menjamin terciptanya rasa keadilan yang dituangkan dalam putusan ditunjukkan ketika menangani perselisihan hasil Pemilukada 2008 di Jawa Timur. Mulanya muncul kekhawatiran masyarakat bahwa MK tidak akan dapat mengadili dengan adil karena berbagai hal. Akibat yang dibayangkan adalah timbulnya ketidakpuasan sebagian masyarakat Jawa Timur, terutama pihak yang dikalahkan terhadap putusan MK. Namun kemudian kekhawatiran itu dijawab oleh MK dengan putusan yang dinilai sangat adil oleh kedua calon yang bersengketa. Dalam putusannya, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim menggelar pemungutan suara ulang di daerah yang diduga kuat tingkat pelanggaran terbukti paling sistematis, terstruktur, dan masif yakni

Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Sementara di Kabupaten Pamekasan, diputuskan untuk melakukan penghitungan suara ulang. Setelah hasil pemungutan dan penghitungan suara ulang dilaksanakan ternyata hasilnya dapat diterima oleh semua pihak, terutama rakyat Jawa Timur. Putusan tersebut menjadi preseden terutama dalam penanganan perselisihan hasil pemilu karena bahwa MK telah menjadi 'wasit' yang adil sehingga turut meneguhkan prinsip demokrasi yang sedang gencar-gencarnya dibangun. Dalam hal ini, secara konstitusional MK menjalankan fungsinya sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*).

Putusan perkara pemilu Jawa Timur menjadi modal awal bagi MK dalam menghadapi semakin banyaknya jumlah perkara perselisihan hasil pemilu yang masuk pada tahun-tahun berikutnya. Penanganan perkara dengan kuantitas dan intensitas yang tinggi membutuhkan kemampuan prima segenap elemen di MK, tidak hanya hakim konstitusi melainkan juga unit pendukungnya yakni Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Dukungan optimal dan kerjasama yang solid di antara ketiga elemen di MK (Hakim, Kepaniteraan, dan Sekretariat Jenderal) akan sangat menentukan efektivitas dan kualitas penanganan perkara pemilu.

Apabila dilihat dari kewenangandan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan di dalam UUD 1945, MK telah melaksanakan tiga kewenangannya, yaitu (1) menguji undang-undang terhadap UUD, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, dan (3) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sementara, kewenangan memutus pembubaran partai politik dan satu-satunya kewajiban yakni memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden menurut UUD, belum dilaksanakan karena permohonan perkara menyangkut kedua hal tersebut belum pernah ada hingga saat ini.

Dalam pelaksanaan ketiga kewenangan tersebut, dilihat dari segi kuantitas, jumlah perkara yang telah ditangani MK sejak 2003 sampai dengan 2012 berjumlah 1.166 perkara. Rincian perkara-perkara tersebut adalah 532 (45%) perkara pengujian undang-undang (PUU), 21 (2%) perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), 116 (10%) perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden, serta 497 (43%)

perkara PPHU Kepala/Wakil Kepala Daerah. Dari total pemeriksaan perkara selama sembilan tahun tersebut, MK telah menyelesaikan sebanyak 1.086 (93%) perkara, yang terdiri atas 1.021 (94%) putusan dan 65 (6%) penetapan.

Adapun rincian putusan dari perkara yang telah diperiksa oleh MK adalah sebagai berikut:

1. Dari 532 perkara PPHU yang ditangani sejak 2003 sampai 2012, 414 perkara telah diselesaikan melalui putusan dan 46 perkara diselesaikan melalui penetapan. Dari 414 perkara yang diputuskan, 127 perkara dikabulkan, 154 perkara ditolak, dan 133 perkara tidak dapat diterima. Sedangkan dari 46 perkara melalui penetapan, 45 perkara ditarik kembali dan 1 perkara tidak berwenang diadili MK.
2. Terhadap 21 perkara SKLN yang diterima, terdapat 17 putusan dan 4 penetapan. Dari 17 yang diputuskan, 1 perkara dikabulkan, 3 perkara ditolak, dan 13 perkara tidak dapat diterima. Dari 4 penetapan, seluruhnya berupa penarikan kembali perkara.
3. Terhadap 497 PPHU Kepala/Wakil Kepala Daerah yang ditangani sampai tahun 2012 telah diselesaikan 474 perkara melalui putusan dan 15 perkara melalui penetapan. Dari 474 perkara yang diputus, 54 perkara dikabulkan, 315 perkara ditolak, dan 105 perkara tidak dapat diterima. Sedangkan dari 15 penetapan, 13 perkara ditarik kembali dan 2 perkara tidak berwenang diadili MK.

Terkait dengan proses dan hasil penanganan perkara-perkara sebagaimana dirincikan di atas, berbagai respon dan tanggapan dari masyarakat bermunculan. Dari aspek permohonan, dijumpai kenyataan bahwa masih banyak Pemohon yang belum mengetahui dan/atau memahami hukum acara MK, terutama hukum acara perselisihan hasil pemilukada. Pemahaman yang minim terhadap hukum acara MK otomatis mengakibatkan proses penanganan perkara menjadi kurang lancar, terutama karena penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilukada memiliki limitasi waktu. Dalam hal ini, pemahaman terhadap hukum acara MK menjadi sangat urgent tidak saja untuk mengejar kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara melainkan juga untuk mendukung pelaksanaan kewenangan MK secara keseluruhan.

Secara umum, sebagian masyarakat menilai bahwa MK telah melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusionalnya dengan baik meskipun masih perlu ditingkatkan lagi. Dari sisi kelembagaan atau manajemen administrasi peradilan, MK dinilai telah dapat menerapkan manajemen administrasi peradilan yang relatif bersih, transparan, dan terpercaya. Namun demikian, persoalan efektivitas dan efisiensi organisasi serta kualitas kinerja birokrasi masih mendapatkan banyak catatan sehingga masih perlu banyak perbaikan. Terhadap putusan MK, banyak opini terutama yang diungkapkan melalui media massa yang mengatakan bahwa putusan-putusan MK seringkali memuat terobosan-terobosan hukum yang diharapkan dapat membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik.

Berkaitan dengan limitasi kewenangan dan pengawasan MK, dalam sembilan tahun terakhir telah muncul wacana yang terus berkembang menjadi diskursus yang menarik. Diskursus menarik tersebut meliputi, **pertama**, melihat kiprah MK sejauh ini, MK dalam fungsinya sebagai *the protector of citizen's constitutional rights* semestinya diberi kewenangan lebih luas untuk menjamin terciptanya keadilan bagi warga negara. Untuk itu MK dinilai perlu memiliki kewenangan untuk menangani perkara *constitutional complaint* dan *constitutional question*. *Constitutional complaint* adalah salah satu bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara melalui sebuah pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perseorangan ke MK terhadap perbuatan atau kelalaian suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan. Sementara itu, *constitutional question* merupakan upaya hakim untuk menanyakan konstitusionalitas suatu undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. **Kedua**, melihat perlunya pembangunan hukum dilaksanakan secara terpadu melalui penataan sistem perundang-undangan maka mekanisme *judicial review* semestinya menjadi yurisdiksi penuh MK. Artinya, MK menjadi lembaga peradilan yang menangani konflik peraturan perundang-undangan di semua level, tidak hanya menguji undang-undang terhadap UUD 1945 seperti sekarang. **Ketiga**, wacana tentang kemungkinan pengawasan eksternal terhadap MK. Ide dasarnya adalah bahwa

lembaga negara haruslah saling mengawasi dan menyeimbangkan agar terjadi relasi seimbang dan tidak ada lembaga yang superior dan *superbody*.

Wacana pertama mengemuka melihat seringnya terjadi kasus pelanggaran hak konstitusional warga negara tetapi belum terdapat saluran atau mekanisme penyelesaian hukum memadai. Beberapa kasus yang masuk dan pernah diperiksa MK sebenarnya berada pada ranah perkara *constitutional complaint*. Akan tetapi, karena bukan merupakan kewenangan MK maka kasus-kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti pemeriksaannya. Sementara itu, wacana kedua dilandasi oleh argumen mengenai perlunya pembangunan hukum melalui penataan sistem perundang-undangan terpadu. Salah satu yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan yurisdiksi penuh kepada MK untuk menangani konflik peraturan perundang-undangan di semua tingkatan. Adapun wacana yang ketiga terkait dengan putusan MK yang membatalkan kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi MK (Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006). Hasil diskusi dalam berbagai kesempatan yang dilakukan oleh DPR pada 2007 menghendaki agar MK dapat diawasi lagi oleh KY, meskipun MK sudah memvonis secara final terhadap kewenangan tersebut dan vonis MK tidak dapat diubah lagi. Terkait dengan wacana pengawasan terhadap MK tentunya diperlukan diskusi-diskusi mendalam untuk menjawab persoalan ini. MK sendiri tidak akan berupaya menghalangi ide tentang pengawasan ini, bahkan MK memberikan dukungan tentang ide pengawasan terhadap MK, sepanjang aspirasi tersebut sesuai dengan *common sense* masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum, terutama terkait dengan putusan MK tentang hal tersebut yang telah ada sebelumnya.

b. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan berjalan seiring dengan semakin buruknya citra lembaga peradilan sepanjang beberapa dekade ini. Rendahnya kepercayaan ini terutama diakibatkan oleh maraknya praktik mafia peradilan (*judicial corruption*) di lembaga peradilan yang sangat berpengaruh besar terhadap independensi dan imparialitas lembaga peradilan, terutama dalam membuat putusan. Lembaga peradilan terkadang tidak kuasa menghindar dan bertekuk lutut pada otoritas pihak-pihak tertentu

yang mengarahkan putusan kepada suatu kepentingan. Dalam hal inilah, mafia peradilan membuat penegakan hukum kurang responsif dan cenderung diskriminatif. Diskriminasi oleh lembaga peradilan secara nyata akan menyebabkan lembaga peradilan gagal memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan rasa keadilan.

Dalam kondisi demikian, kehadiran MK dinilai sangat signifikan mengangkat citra lembaga peradilan. Selama sembilan tahun kehadirannya, independensi dan imparialitas MK relatif dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Independensi dan imparialitas tersebut terus dijaga dengan baik meskipun pada kenyataannya sembilan orang hakim konstitusi diusulkan oleh tiga cabang kekuasaan negara yang berbeda yakni tiga orang hakim diusulkan oleh presiden, tiga oleh DPR, dan tiga diusulkan oleh MA. Dalam hal ini, meski diusulkan oleh tiga lembaga berbeda namun hakim konstitusi bukan mewakili atau merupakan representasi kepentingan ketiga lembaga tersebut.

Independensi dan imparialitas hakim tercermin dari putusan-putusan MK yang senantiasa mengedepankan penegakan keadilan substantif yang bertujuan mencapai keadilan dan kebenaran hukum hakiki. Tidak terlihat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendirian hakim. Hakim tidak tersandera atau terpengaruh oleh opini yang muncul ditengah-tengah masyarakat terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Hakim konstitusi hanya tunduk pada keadilan dan kebenaran konstitusional sehingga putusannya dapat sejalan atau bahkan berlawanan dengan opini publik. Independensi MK ini selaras dengan rumusan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

c. Mewujudkan Peradilan yang Modern, Cepat, dan Sederhana

Performa yang baik dari lembaga peradilan yang baik tidak hanya tercermin dari kualitas putusan yang dikeluarkan melainkan juga tampak pada bagaimana prinsip transparansi diterapkan lembaga peradilan dalam memproses perkara sejak diregistrasi sampai dengan pengucapan putusan. Masih adanya

keluhan masyarakat terhadap berbagai hal yang terkait dengan proses penanganan perkara berarti menunjukkan bahwa lembaga peradilan belum dapat dikatakan memiliki performa yang baik. Keluhan yang muncul dari masyarakat terutama para pencari keadilan terhadap lembaga peradilan biasanya meliputi rumitnya prosedur berperkara, proses penanganan perkara membutuhkan waktu lama, dan besarnya biaya yang dikeluarkan selama berperkara. Pada tataran tertentu, keluhan-keluhan demikian telah berkontribusi membentuk pesimisme masyarakat terhadap lembaga peradilan yang tidak akan pernah mampu memenuhi ekspektasi penyelesaian persoalan hukum secara adil.

Bagi MK, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, MK senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, dan sederhana. Prinsip modern diwujudkan dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara berbasis ICT (*Information Communication and Technology*) melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkara. Sementara, prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara.

d. Membuka Aksesibilitas Masyarakat pada Keadilan (*Access to Justice*)

Berdasarkan Pasal 3 UU MK, ditentukan bahwa MK berkedudukan di ibukota negara yakni Jakarta. Ketentuan ini sedikit banyak membatasi akses masyarakat pencari keadilan untuk dapat berperkara di MK. Faktor jarak dalam hal ini, telah tumbuh menjadi salah satu kendala besar bagi pencari keadilan, terutama yang lokasinya secara geografis jauh dari ibu kota negara. Artinya, untuk berperkara ke MK yang berkedudukan di ibukota negara, masyarakat pencari keadilan membutuhkan waktu dan biaya besar. Beracara di MK tidak dipungut biaya, namun itu tidak berarti biaya perjalanan dari daerah Pemohon ke Jakarta juga menjadi tanggung jawab MK karena keterbatasan anggaran.

Kendala dan keadaan demikian membuat MK bertindak inovatif dan kreatif. Sejak 11 Agustus 2006, MK memberikan jawaban atas kendala tersebut sekaligus mendobrak konservatisme hukum acara persidangan dengan me-*launching* Sistem Informasi Manajemen Perkara (Simkara) atau *Case Management Systems* yaitu sistem informasi yang didesain untuk proses berperkara secara *online*. Aplikasi Simkara memiliki basis alur kerja (*work flow*) dengan teknologi *client server*. Simkara ini mengarah pada pencapaian konsep pengadilan elektronik (*e-court*) yang pada prinsipnya hendak memberikan kemudahan kepada semua lapisan masyarakat untuk berperkara di MK. Dalam sistem ini, informasi prosedur beracara, pendaftaran permohonan, informasi perkembangan perkara, jadwal sidang, risalah sidang sampai dengan putusan dapat diakses secara *online*. Dengan sistem ini, masyarakat dimungkinkan berperkara tanpa perlu datang langsung ke MK di Jakarta. Pengajuan permohonan dapat dilayani secara *online*, bahkan MK memungkinkan untuk menggelar persidangan jarak jauh jika memang kondisi menuntut demikian. Hal ini menjadi mungkin karena MK telah memperkenalkan dan menerapkan penggunaan teknologi *video conference* dalam proses persidangan. Persidangan jarak jauh diharapkan bermanfaat optimal mengatasi kendala besarnya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan, apalagi untuk pemeriksaan perkara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang memerlukan proses cepat (*speedy trial*).

Dalam rangka mendukung penerapan teknologi tersebut, MK sejak 2008 telah berhasil menjalin kerjasama dengan 39 perguruan tinggi yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Kerjasama yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) difokuskan pada pemanfaatan teknologi *video conference*. Atas dasar kerjasama tersebut, peralatan *video conference* ditempatkan dan dikelola oleh perguruan tinggi dimaksud. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat setempat dapat mengakses dan/atau mengikuti proses persidangan MK tanpa perlu hadir secara fisik ke ruang sidang MK di Jakarta, melainkan cukup dengan mendatangi dan memanfaatkan fasilitas *video conference* yang lokasinya dianggap paling memungkinkan dicapai dari tempat tinggal atau domisilinya.

Selain untuk persidangan jarak jauh, fasilitas *video conference* juga dimanfaatkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pendidikan kesadaran berkonstitusi yang melibatkan instansi atau perguruan tinggi di daerah. Dengan teknologi tersebut, ceramah, *studium general*, dan sosialisasi informasi tentang Konstitusi dan MK dapat diselenggarakan dengan *audiens* berjumlah besar dan berada di daerah manapun tanpa perlu secara fisik hadir di lokasi dimana narasumber berbicara.

Selanjutnya, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi resmi tentang MK, telah disediakan laman (*website*) resmi MK yakni beralamat di www.mahkamahkonstitusi.go.id. Melalui laman tersebut, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan berita terkait aktivitas MK yang selalu di *update* setiap saat. Masyarakat juga dapat dengan mudah melakukan monitoring perkembangan perkara yang sedang diperiksa. Bahkan, putusan MK dapat segera diunduh (*download*) melalui laman tersebut kurang lebih 15 menit setelah putusan diucapkan dalam persidangan MK yang terbuka untuk umum. Ini sekaligus wujud konkret implementasi Pasal 14 UU MK yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan putusan MK.

Dari sisi pendokumentasian persidangan, teknologi mutakhir telah diterapkan. Dalam setiap persidangan, MK telah memanfaatkan sistem perekaman persidangan (*court recording system*). Sistem ini mampu merekam dan menyimpan seluruh aktivitas dalam proses persidangan, baik berbentuk data audio maupun video. Sistem ini juga mampu mentransfer dan menyimpan data dalam bentuk digital transkripsi ataupun materi siap cetak. Mekanisme teknisnya, perekaman audio dilakukan secara digital, selanjutnya didistribusikan kepada transkriptor untuk ditranskripsi. Hasil transkripsi ini berupa risalah sidang. Risalah menjadi salah satu instrumen penting yang dimanfaatkan hakim dalam proses pengambilan putusan. Selain itu, risalah sidang juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berperkara untuk mempersiapkan persidangan di MK. Dengan penerapan sistem teknologi yang demikian, seluruh proses persidangan terdokumentasi dengan baik. Keseluruhan dokumen persidangan tersebut termasuk risalah menjadi salah satu bahan dan bukti bagi MK untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa persidangan telah diselenggarakan secara transparan, adil dan tidak memihak.

Dengan demikian, penerapan berbagai teknologi informasi dan komunikasi di MK telah berkontribusi membuka lebar akses masyarakat kepada keadilan (*access to justice*).

1.1.2 Penyelenggaraan Kelembagaan MK

Dalam hal penyelenggaraan kelembagaan, kondisi umum yang dihadapi MK dapat dilihat pada tabel berikut.

PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN
Adanya kebutuhan untuk melakukan pengembangan organisasi (<i>organizational development</i>) secara terpadu, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka membangun, menata dan memperkuat sistem organisasi modern yang independen, profesional, efektif, dan efisien serta berfokus pada strategi.
Adanya kecenderungan untuk mengembangkan sistem kepemimpinan dan manajemen organisasi yang unggul dan berkesinambungan (<i>excellent and sustainable leadership and management system</i>).
Adanya dorongan dan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan dan memperluas pendidikan Pancasila dan konstitusi dalam rangka peningkatan pemahaman dan kesadaran berkonstitusi seluruh masyarakat. Dorongan dan kebutuhan ini semakin terasa di tengah-tengah kuatnya pengaruh arus globalisasi yang dapat melunturkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai nilai-nilai bangsa.
Adanya kebutuhan untuk mewujudkan SDM yang memiliki integritas yang tinggi terhadap nilai-nilai moral, kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang memadai di bidang yang dibutuhkan dalam pengelolaan lembaga peradilan modern, budaya kerja yang positif dan sikap yang profesional.
Adanya kebutuhan dan tuntutan untuk mewujudkan organisasi moderen yang memiliki komitmen yang tinggi pada penerapan Prinsip Tata Pemerintahan (<i>principles of good governance</i>), terutama prinsip transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban).
Semakin meningkatnya kebutuhan untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya organisasi (baik yang <i>tangible</i> maupun <i>intangible</i>) secara berkesinambungan, terutama sumberdaya finansial organisasi.

Kecenderungan semakin pentingnya kerja sama strategis (*strategic partnership*) dengan lembaga-lembaga strategis di dalam negeri maupun di tataran internasional.

Uraian lebih lanjut dari gambaran kondisi umum penyelenggaraan kelembagaan sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas dapat disajikan sebagai berikut.

a. Membangun, Menata, dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif, dan Efisien

Secara kelembagaan, MK didukung oleh tiga elemen utama yakni Hakim Konstitusi, Kepaniteraan, dan Sekretariat Jenderal. Keberadaan ketiga elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Keberadaan hakim konstitusi didasarkan pada Pasal 4 UU MK yang menyebutkan bahwa MK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi. Pasal 7 UU MK menyebutkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK dibantu oleh sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.


Selanjutnya ketentuan Pasal 7 tersebut diderivasi dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Keppres tersebut kemudian dicabut dan disempurnakan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusan tersebut ditentukan bahwa Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada seluruh unsur di lingkungan MK. Adapun Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dengan tugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif peradilan (yustisial) kepada MK. Keduanya ditentukan bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua MK.

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tersebut juga menentukan limitasi struktur organisasi bahwa Sekretariat Jenderal terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) biro. Masing-masing biro terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian. Masing-masing bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga)

sub bagian. Adapun Kepaniteraan terdiri atas sejumlah jabatan fungsional Panitera.

Hal ini telah pula diimplementasikan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Menurut keputusan tersebut, susunan organisasi MK adalah sebagaimana bagan di bawah ini:

Bagan Struktur Organisasi MK




Sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004, langkah-langkah membangun dan menata organisasi menjadi lebih efektif dan efisien telah dilakukan. Seterusnya sampai saat ini, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan masih berupaya untuk selalu meningkatkan kinerja guna mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang modern, profesional dan terpercaya.

Berbagai upaya pengembangan-pengembangan organisasi senantiasa dilakukan dalam rangka mengembangkan sistem birokrasi yang mampu

menopang peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan struktur organisasi yang lebih akomodatif dan antisipatif terhadap dinamika perkembangan internal dan eksternal. Struktur organisasi baru secara resmi dituang dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Keaniteraan dan Sekretariat Jenderal yang diharapkan dapat diimplementasikan pada tahun 2012 dengan diikutinya dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Keaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Adapun struktur tersebut tampak sebagaimana bagan berikut.

Bagan Struktur Baru Organisasi MK



Dari bagan struktur organisasi baru di atas terlihat bahwa peranan panitera muda mulai dikedepankan dan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi dipandang sebagai bagian strategis dari penyelenggaraan kelembagaan MK. Pada struktur organisasi yang baru juga tercermin bahwa aktivitas penelitian dan pengkajian lebih difokuskan untuk mengkaji isu-isu yang terkait dengan perkara. Dengan demikian, bila fungsi dan peran Pusat Penelitian dan Pengkajian dapat dioptimalkan, diharapkan sistem pendukung terhadap tugas dan fungsi hakim di dalam persidangan dan memutus perkara dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, dalam struktur organisasi yang baru

juga dibentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan tugas pokok menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan upaya MK menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi semakin nyata dirasakan oleh masyarakat. Secara lebih komprehensif sistem dukungan Pusat Penelitian dan Pengkajian, dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terhadap para hakim Mahkamah Konstitusi dapat diformulasikan dan diintegrasikan dalam suatu sistem dukungan informasi dan keputusan (*information and decision support system*) terpadu yang apabila diimplementasikan dapat menjadi suatu kekuatan pendukung yang paripurna terhadap hakim Mahkamah Konstitusi dalam menganalisis perkara dan mempertimbangkan putusan yang akan diambil.

Dalam prinsip "modern", MK selalu merujuk pada penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen mutakhir dengan memanfaatkan sarana prasarana berbasis teknologi modern. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal menerapkan dan mengembangkan sistem administrasi peradilan (*judicial administration system*) dan sistem administrasi umum (*general administration system*) berbasis teknologi mutakhir. Sistem yang telah eksis dan terus dikembangkan tersebut meliputi Sistem Informasi Manajemen Disposisi Elektronik (Simdok), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg), Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Realisasi Anggaran (Simtor), dan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan (Simperpus). Simdok merupakan implementasi prinsip *e-government* dalam pengelolaan surat. Simpeg merupakan sistem aplikasi penataan bidang kepegawaian. Simtor merupakan sistem aplikasi penyusunan rencana kerja dan realisasi anggaran. Adapun Simperpus merupakan sistem aplikasi berbagai program yang berkaitan dengan fungsionalisasi perpustakaan.

Berikutnya, pada prinsip "profesional" terkandung bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan dan diselesaikan oleh sumber daya manusia dengan kemampuan dan kecakapan yang tepat sehingga hasilnya optimal. Sementara, prinsip terpercaya terkait erat dengan upaya mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan. Guna mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut, MK terus berupaya merealisasikan agenda reformasi birokrasi secara bertahap dan berkesinambungan. Agenda ini ditempuh melalui langkah-langkah sistematis

dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu *transparency, fairness, impartiality, independence, dan accountability*.

b. Peningkatan Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi

Ciri negara berperadaban tinggi antara lain ialah negara dengan warga negara yang menyadari, memahami, dan melaksanakan konstitusi yang telah disepakati bersama sebagai hukum dasar tertinggi. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berperadaban tinggi, MK sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki tanggung jawab memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya kesadaran berkonstitusi masyarakat. Dalam hal ini, mengingat MK sebagai lembaga negara masih relatif baru maka pendidikan kesadaran berkonstitusi perlu disertai dengan proses sosialisasi agar MK lebih dulu dikenal oleh masyarakat, baik peran dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan kewenangan, maupun mengenai hukum acaranya.

Proses sosialisasi mengenai kewenangan, peran dan kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan merupakan pintu masuk untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang konstitusi kepada masyarakat sebelum kemudian masyarakat memiliki kesadaran berkonstitusi. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat MK lahir dan dibentuk oleh ketentuan-ketentuan di konstitusi, di samping karena tugas pokoknya adalah sebagai pengawal konstitusi.

Selanjutnya memberikan pemahaman mengenai hukum acara kepada masyarakat merupakan langkah penting dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kewenangan MK. Sebab, bagaimana mungkin masyarakat dapat mengakses keadilan di MK jika tidak mengetahui dan memahami hukum acara. Terlebih lagi, dalam proses penanganan perkara tertentu, MK dibatasi oleh limitasi waktu sehingga diperlukan pemahaman yang baik terhadap hukum acara MK. Untuk itulah, MK merasa perlu untuk melakukan berbagai kegiatan dengan beragam metode untuk menyebarluaskan informasi mengenai hukum acara, persidangan, dan putusan MK.

Dalam rangka penyebarluasan informasi tentang MK dan juga peningkatan kesadaran berkonstitusi kepada masyarakat, selama ini MK telah

menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Kerjasama dilakukan dengan pengelola media televisi untuk menyelenggarakan program MK TV. Begitu juga, untuk menyelenggarakan program MK Radio, MK telah bekerjasama dengan pengelola media radio. Sementara itu, untuk media sosialisasi dalam bentuk tertulis MK menerbitkan Jurnal Konstitusi dan Majalah Konstitusi. Dalam rangka penerbitan jurnal, MK bekerja sama dengan Pusat Kajian Konstitusi (PKK) di perguruan tinggi yang tersebar di hampir seluruh Indonesia

Tidak hanya dengan kalangan media, MK juga bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat dan institusi-institusi lain dalam penyelenggaraan program Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi melalui kegiatan tatap muka dan temu wicara. Temu wicara merupakan forum sosialisasi MK dengan metode tatap muka langsung antara MK dengan elemen masyarakat sebagai *audiens*. Elemen-elemen masyarakat yang dimaksud meliputi kalangan partai politik, pemerintah daerah, lembaga-lembaga pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, kalangan guru dan atau pendidik, masyarakat hukum adat, kejaksaan, TNI, POLRI termasuk juga kalangan pers.

Di lihat dari sebaran pelaksanaan kegiatan temu wicara per tahun maka sepanjang 2006, MK telah menggelar sebanyak 33 kali kegiatan temu wicara. Pada 2007 diselenggarakan sebanyak 28 kali, 2008 sebanyak 67 kali, sampai dengan Oktober 2009 dilaksanakan temu wicara sebanyak 56 kali, 2010 diselenggarakan sebanyak 15 kali, dan 2011 sebanyak 18 kali. Temu wicara diselenggarakan tidak hanya di Jakarta melainkan juga di berbagai lokasi di daerah seperti Yogyakarta, Solo, Semarang, Purbalingga, Nganjuk, Lamongan, Banyuwangi, Madura, Tasik Malaya, Manado, Samarinda, Jambi, Padang, Medan, Aceh, Mataram, dan Papua.

c. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas, dan Berbasis Kompetensi

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi. Demikian pula dengan MK, sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama

dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini, keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional, memiliki kualifikasi tinggi sekaligus kompetensi memadai, bermoral dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi.

Sejalan dengan itu, upaya untuk meningkatkan profesionalitas, integritas serta kompetensi pegawai merupakan komitmen utama MK yang terus dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Komitmen tersebut direalisasikan melalui upaya peningkatan kualitas dan integritas sumber daya manusia yang ditempuh melalui dua cara yakni program rintisan gelar dan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai diklat. Program rintisan gelar bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan akses dan fasilitas kepada pegawai untuk menempuh studi lanjut secara formal di perguruan tinggi. Sampai dengan 2012, MK telah dan sedang memfasilitasi para pegawai untuk studi lanjut menempuh pendidikan S2. Di samping rintisan gelar, para pegawai secara bergiliran diikutsertakan dalam berbagai macam diklat baik teknis sesuai tugas, pokok dan fungsinya maupun diklat kepemimpinan. Diklat teknis misalnya diklat mengenai hukum acara, kepaniteraan, sistem informasi, pengadaan barang dan jasa dan diklat kepemimpinan seperti Diklat PIM II, PIM III dan PIM IV.

Sementara, moralitas dan integritas berkaitan erat dengan konsistensi antara tindakan dan nilai. Dalam hal ini, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan merupakan hal esensial yang harus dimiliki. Pegawai yang memiliki integritas tinggi niscaya memiliki konsistensi terhadap pekerjaan dengan memadupadankan idea dengan realita disertai kualitas moral yang tinggi dalam berkarya. Upaya MK dalam meningkatkan integritas pegawai ialah melalui pendekatan untuk mengedepankan etika pegawai. Dalam hal ini pula, telah disusun kode etik pegawai yang wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai tanpa terkecuali disertai dengan mekanisme penegakannya.

d. Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga

Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi lembaga, MK menerbitkan laporan tahunan secara berkala dan terbuka sejak 2003. Laporan

tersebut disusun sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai: a. Permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus; b. Pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.*" Kemudian, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU MK disebutkan bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh MK. Namun demikian, akuntabilitas dan transparansi bagi MK bukan saja merupakan kewajiban memenuhi undang-undang, melainkan menjadi bagian integral dari komitmen membangun MK sebagai lembaga peradilan yang terpercaya.

Terkait dengan laporan keuangan, selama enam tahun berturut-turut, sejak 2006 sampai dengan 2011, MK memperoleh predikat *Unqualified Opinion* atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam pengelolaan laporan keuangannya. Opini WTP merupakan opini yang diberikan oleh auditor karena auditor meyakini bahwa berdasar bukti-bukti audit yang dikumpulkan, laporan keuangan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material. Opini WTP merupakan sumbangsih MK dalam rangka turut menertibkan dan membersihkan negeri ini dari tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme, selain tentu saja menjadi sebagian bukti bahwa MK merupakan lembaga yang akuntabel dan transparan. Predikat WTP ini tentu harus dipertahankan dalam kerangka yang wajar dan merupakan hasil dari kinerja nyata MK. Untuk mempertahankan opini tersebut, MK bertekad bulat melalui deklarasi untuk mempertahankan opini WTP dan mencanangkan zona bebas korupsi (*zero tolerance for corruption*).

Terkait dengan pengelolaan arsip, pada tahun 2008 MK mendapatkan penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai Pengelola Arsip Terbaik Instansi Pemerintah atas upaya dan kinerja yang luar biasa dalam pembinaan, pengelolaan, dan penyelamatan arsip negara dan pada tahun 2011 sebagai Unit Kearsipan Teladan I untuk tingkat Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat.

e. Tersedianya Sarana dan Prasarana Modern

Pertama kali berdiri, MK belum memiliki kantor dan ruangan sendiri, baik untuk menyelenggarakan aktivitas perkantoran maupun persidangan. Kali mulanya, MK berkantor di salah satu ruangan Hotel Santika di Jalan KS Tubun, Jakarta Barat. Dalam perkembangan beberapa waktu kemudian, MK pindah dan berkantor di Plaza Centris di Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pada saat itu, persidangan MK digelar di Gedung Nusantara IV (Pustaka Loka) Kompleks MPR/DPR Senayan. Pada 2004, MK menempati gedung milik Kementerian Komunikasi dan Informasi di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat. Akhirnya, pada 2007 MK memiliki dan menempati gedung sendiri di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.

Gedung berarsitektur modern yang ditempati MK saat ini memiliki 16 lantai dilengkapi dengan fasilitas perkantoran modern. Di kompleks gedung ini tersedia kantin, poliklinik, ruang olah raga, dan aula yang luas. Sementara interior gedung juga berkategori modern mulai dari meubelair, toilet, lift, ruang kantor pegawai, ruang kerja hakim hingga ruang persidangan secara keseluruhan didesain untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan baik bagi hakim dan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta pencari keadilan yang sedang berperkara di MK.

Di gedung ini pula, tersedia ruang perpustakaan representatif yang didukung oleh sistem informasi perpustakaan (Simperpus) untuk optimalisasi dan fungsionalisasi perpustakaan. Dalam Simperpus, dibangun dan dikembangkan program penataan buku, mulai dari administrasi koleksi, sistem peminjaman dan pengembalian, data peminjam, dan juga data pengunjung. Sistem ini terus mengalami penataan dan pengembangan seiring meningkatnya jumlah koleksi dan pengunjung. Perpustakaan ini menyediakan ruang baca yang luas, bersih, dan kondusif, sehingga membuat nyaman setiap pengunjung perpustakaan. Dilihat dari sisi fungsi, perpustakaan ini pada dasarnya berfungsi utama sebagai unit pendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban hakim konstitusi terutama terkait dengan penyusunan *Legal Opinion* dalam putusan. Namun demikian, mengingat fasilitas yang tersedia dan kemungkinan yang terbuka, terdapat cita-cita untuk menjadikan perpustakaan MK sebagai perpustakaan hukum terlengkap di Asia.

Terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana lainnya, pada 2012 mulai dibangun gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan Pembangunan Fisik Pusat Dokumentasi dan Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, dan bagi hakim konstitusi telah disediakan rumah tinggal di Perumahan Pejabat Tinggi Negara di Kemayoran. Sementara bagi pegawai, MK telah membangun rumah jabatan untuk pejabat eselon sebanyak 57 unit, asrama Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Gedung Seba Guna, Gudang Inventaris dan Lapangan Tenis. Untuk menunjang mobilitas dan kinerja pegawai, MK telah memiliki kendaraan dinas dengan rincian 44 unit kendaraan roda empat atau lebih dan 19 unit kendaraan roda dua.

Pada tahun 2013 Pembangunan Pusat Dokumentasi dan Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi akan dilanjutkan dengan pengembangan *content* berupa pengadaan peralatan dalam bentuk seni, teknologi multimedia, dan arsitektur.

f. Kerja sama dan Hubungan Internasional

MK merupakan fenomena ketatanegaraan kontemporer yang menjadi *trend* dunia di awal abad 20. Negara-negara post komunis atau negara-negara demokrasi baru menyertakan pembentukan MK sebagai bagian dari paket reformasi politik dan konstitusi negaranya. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban jika kemudian MK Indonesia juga menjadi bagian dari isu global konstitusionalisme dan demokrasi. Hal tersebut disadari oleh MK sehingga keterlibatan dalam berbagai kerjasama dengan MK di negara-negara lain menjadi sebuah keniscayaan. Pelaksanaan tugas dan kewenangan MK di suatu negara menjadi bahan kajian penting, baik untuk kepentingan pengembangan teori konstitusi dan ketatanegaraan maupun untuk peningkatan pelaksanaan kewenangan. Dalam rangka tersebut, MK telah menjalin bekerja sama dengan MK dan atau lembaga dengan fungsi sejenis di berbagai negara, baik melalui forum kerjasama bilateral maupun multilateral. Selama ini kerjasama diwujudkan dalam bentuk kegiatan studi banding, pertukaran magang pegawai, pertukaran informasi dan melalui partisipasi pada konferensi regional maupun internasional.

Terkait dengan kerjasama magang pegawai, dua orang pegawai MK dikirimkan ke *Constitutional Court of Ukraine* sebagai peserta magang pada 2007

lalu. Selanjutnya, pada 2008 dikirim dua pegawai sebagai peserta magang ke *Anayasa Mahkemesi Turkiye* (MK Turki). Program-program magang tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani Sekretaris Jenderal MK dengan *Secretary General of Constitutional Court of Ukraine* dan Sekretaris Jenderal MK Turki. Kerjasama serupa juga sedang digagas dengan *Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága* (MK Hongaria) dan *Corte Costituzionale della Repubblica Italiana* (MK Italia), setelah Sekretaris Jenderal MK mengadakan kunjungan kerja ke MK kedua negara tersebut.

Pada awal 2009, MK menjalin kerjasama dengan Lok Sabha (Dewan Rakyat India), sebuah majelis rendah dalam Parlemen India. Bentuk kerja sama dimaksud berupa *study visit*, pertukaran informasi serta pelatihan perancangan undang-undang (*legal drafting*). Pelatihan perancangan undang-undang tersebut nantinya akan diikuti oleh peserta dari sejumlah negara berkembang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Pada tahun yang sama, MK juga melakukan kerja sama dengan *Indonesia-Australia Legal Development Facility*, sebuah NGO internasional yang memiliki tujuan memperkuat kapasitas institusi pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil dalam mempromosikan pembaruan hukum dan juga melindungi hak asasi manusia. Kerjasama direalisasikan melalui pengiriman pegawai untuk magang dan penelitian di Pengadilan Federal Australia (*Federal Court of Australia*) pada 15 Februari-15 Maret 2009.

Selanjutnya, MK menjalin kerjasama juga dengan *Venice Commission*, yaitu sebuah asosiasi internasional yang mewadahi *constitutional court* sedunia termasuk lembaga-lembaga peradilan dengan fungsi sejenis. Salah satu bentuk kerjasamanya melalui pertukaran informasi dan pengetahuan serta menyelenggarakan kajian-kajian ilmiah tentang *constitutional law*. Melalui *Venice Commission*, MK telah mengirim dan mempublikasikan putusan-putusan dalam bahasa Inggris, tujuannya agar putusan diketahui dan dipahami pula oleh anggota forum kerjasama sebagai bentuk konkret pertukaran informasi. Selain itu, wujud konkret peran aktif MK dalam rangka mendukung kerjasama internasional ialah pada 2010 MK menjadi tuan rumah konferensi MK yang melibatkan MK dari berbagai kawasan dunia, yang selanjutnya pada tahun 2011 dilakukannya simposium internasional yang melibatkan MK dan Parlemen diberbagai negara didunia

1.2 Potensi dan Masalah

Dalam perencanaan strategi, potensi, dan masalah diidentifikasi sebagai langkah untuk menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan serta tantangan jangka menengah yang menjadi lingkup kewenangan MK dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Sesuai dengan konstruksi dalam uraian kondisi umum, maka potensi dan masalah masing-masing akan diuraikan juga ke dalam 2 (dua) bagian yakni pelaksanaan kewenangan dan penyelenggaraan kelembagaan.

1.2.1 Potensi dan Masalah dalam hal Pelaksanaan Kewenangan

a. Potensi dalam hal Pelaksanaan Kewenangan

Potensi dalam hal pelaksanaan kewenangan dapat diuraikan dalam dua aspek, yakni kekuatan dan peluang. Kekuatan lebih berorientasi pada aspek internal lembaga, sedangkan peluang lebih terkait dengan aspek eksternal lembaga. Potensi yang dimiliki MK disajikan seperti pada tabel berikut.

POTENSI (KEKUATAN DAN PELUANG) DALAM HAL PELAKSANAAN KEWENANGAN
Kekuatan (<i>Strengths</i>):
Hakim Konstitusi yang berkualitas (memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sebagai hakim konstitusi)
Sistem administrasi peradilan modern yang telah dimiliki dan diterapkan saat ini.
Proses peradilan yang efektif dan efisien dari sisi waktu, tenaga, dan biaya.
Sarana dan prasarana peradilan modern yang telah dimiliki dan digunakan saat ini telah memberikan dukungan untuk menjadikan MK sebagai lembaga peradilan yang modern, cepat, dan sederhana
Putusan-putusan hakim yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat dan dinilai telah mencerminkan rasa keadilan di kalangan masyarakat.
Memiliki kewibawaan yang dinilai cukup tinggi dalam melaksanakan kewenangan peradilan konstitusi.
Reputasi dan citra positif MK yang relatif baik.
Pelaksanaan kewenangan dirasakan telah mencerminkan kemandirian dan independensi Mahkamah Konstitusi.

Peluang (<i>Opportunities</i>):
Ekspektasi masyarakat yang semakin meningkat terhadap peningkatan kewenangan dan peran MK.
Ketersediaan dan perkembangan teknologi peradilan (<i>modern court technology</i>) yang cukup pesat.
Peran media massa cenderung bersifat positif dan mendukung pelaksanaan kewenangan MK
Aksesibilitas masyarakat yang semakin meningkat pada keadilan dan lembaga peradilan.

Secara deskriptif berbagai potensi tersebut dapat diberikan tambahan uraian penjelasan secara lebih terperinci sebagai berikut.

- 1) MK memiliki hakim-hakim konstitusi yang mampu mensterilkan diri dari segala bentuk intervensi dari pihak manapun. Hal ini menegaskan independensi dan imparialitas MK yang memutus perkara berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim tanpa dapat dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun. Kondisi demikian membantu memperbaiki citra lembaga peradilan yang terpuruk sekaligus menguatkan fungsi lembaga peradilan sebagai tempat untuk mencari dan menemukan keadilan substantif bagi para pencari keadilan.
- 2) MK dinilai memiliki integritas dan kewibawaan tinggi dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sebagai lembaga peradilan konstitusi. Kewibawaan ini selaras dengan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap MK. Konsekuensi positif dari kedua hal tersebut membuat sebagian besar putusan MK diterima dan dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini semakin mendorong terciptanya citra positif MK di mata masyarakat.
- 3) Keberadaan MK menimbulkan ekspektasi besar bagi penegakan hukum berkeadilan di masyarakat melalui penegakan hukum berorientasi pada tercapainya keadilan substantif. Ekspektasi tersebut memunculkan dorongan kuat agar MK memiliki kewenangan lebih luas terutama untuk memberikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara melalui kewenangan menangani perkara *constitutional complaint* dan *constitutional question*. Ekspektasi besar ini menjadi spirit kuat bagi MK agar berkiprah lebih baik dan optimal dalam penegakan hukum. Demikian juga, munculnya wacana agar

mekanisme *judicial review* menjadi yurisdiksi MK merupakan sinyal kuat adanya respon yang baik dari masyarakat. Wacana ini juga menandakan eksistensi MK diperlukan dalam pembangunan sistem hukum yang lebih baik yang salah satunya dapat ditempuh melalui mekanisme *judicial review* terpadu di bawah MK, tidak seperti sekarang yang dibagi dengan MA yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

- 4) Keberadaan teknologi mutakhir beserta segenap penerapannya dalam sistem administrasi perkara (*case management system*) dan sistem administrasi umum (*general administration system*) menjadi penyokong penting bagi MK untuk mewujudkan peradilan yang modern, cepat dan sederhana. Sistem tersebut menjadi modal besar untuk mempermudah, mempercepat dan meningkatkan kualitas penanganan perkara. Sistem ini memungkinkan digelarnya pemeriksaan secara cepat. Pemeriksaan cepat terhadap saksi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2009 lalu menjadi salah satu contoh sukses (*succes story*) terselenggaranya peradilan elektronik (*e-court*) di Indonesia. Dukungan sistem ini tidak hanya dirasakan oleh hakim dan para pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing tetapi juga diharapkan memberikan akses yang riil bagi masyarakat kepada keadilan.

b. Masalah dalam hal Pelaksanaan Kewenangan

Memiliki potensi-potensi sebagaimana dikemukakan sebelumnya bukan berarti MK tidak memiliki masalah dalam pelaksanaan kewenangannya. Masalah yang dihadapi MK dalam pelaksanaan kewenangannya dapat diuraikan lebih lanjut dalam dua aspek, yakni kelemahan dan hambatan. Kelemahan merupakan masalah yang lebih terkait dengan aspek internal lembaga, sedangkan hambatan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal lembaga. Secara ringkas, masalah yang dihadapi dalam kaitan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

MASALAH (KELEMAHAN DAN HAMBATAN) DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>):
Secara substansial dan komprehensif Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan pedoman teknis PMK belum tersusun secara lengkap dan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
Belum sempurnanya <i>decision support system</i> yang terpadu untuk mendukung hakim dalam melaksanakan tugas dan wewengannya, khususnya dalam melakukan kajian/analisis perkara secara komprehensif, cepat dan tepat.
Hambatan (<i>Threats</i>):
Jumlah perkara yang relatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah hakim yang jumlahnya tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar.
Keterbatasan kewenangan (yang dimiliki saat ini) dalam kaitan dengan penanganan beberapa permasalahan hukum lainnya di masyarakat yang terkait konstitusi (<i>constitutional complain, constitutional question dan judicial review</i>). Walaupun menurut undang-undang dasar dan undang-undang, kewenangan dan kewajiban MK sudah jelas, namun terdapat ekspektasi masyarakat agar MK juga menangani perkara-perkara di atas. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa undang-undang masih belum mengakomodir ekspektasi lebih tersebut.
Penerapan pelaksanaan putusan MK hanya bersandar pada kepercayaan dan keyakinan serta kesadaran masyarakat dalam berkonstitusi. Dalam hal ini MK tidak berperan langsung di dalam melakukan <i>law enforcement</i> dalam penegakan penerapan putusan-putusannya.
Meningkatnya jumlah perselisihan pemilukada telah dan akan menyerap sumberdaya waktu dan energi yang besar.
Relatif masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang konstitusi dan kewenangan MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di bidang konstitusi.
Masih rendahnya minat dan pengetahuan masyarakat di dalam memanfaatkan penerapan sistem Informasi Manajemen Perkara oleh masyarakat.
Kuantitas perkara yang masuk, khususnya perkara perselisihan hasil pemilihan umum masih terlalu banyak dalam satu waktu tertentu.
Adanya pembatasan waktu dalam penyelesaian perkara, khususnya perkara PPHU.

Secara lebih deskriptif berbagai permasalahan tersebut dapat diberikan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Ketiadaan wewenang untuk menangani *constitutional complaint* dan atau *constitutional question* tentu saja mengakibatkan MK tidak dapat berbuat banyak meskipun telah melihat potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak

konstitusional warga negara. Dalam hal ini tidak ada yang dapat dilakukan MK karena sifat pasif MK yang tidak memiliki kompetensi menambah kewenangan.

- 2) Penanganan perselisihan pemilukada oleh MK akan menimbulkan implikasi tersendiri yang membutuhkan konsentrasi dan antisipasi tepat. Pada saat perkara perselisihan hasil pemilukada yang dimohonkan ke MK jumlahnya banyak maka penanganan terhadap perkara lain seperti perkara PUU maupun SKLN sedikit banyak akan terganggu. Terganggu karena pada saat yang bersamaan penanganan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilukada memiliki limitasi yang ditentukan selama 14 hari. Atas dasar limitasi tersebut maka otomatis seluruh waktu dan energi akan dicurahkan sebagian besar untuk menyelesaikan penanganan perkara perselisihan hasil pemilukada. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya penanganan perkara lain dibandingkan sebelum perselisihan pemilukada menjadi kewenangan MK.
- 3) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai MK telah dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Kewenangan, fungsi dan peran MK dalam ketatanegaraan dan juga hukum acara MK telah menjadi materi utama yang disampaikan dalam sosialisasi. Namun demikian, hingga kini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apalagi memahami tugas dan kewenangan MK. Hal ini terbukti dengan masih sering terdapat surat dari masyarakat yang dikirim ke MK menyampaikan permohonan penjelasan mengenai hukum acara bahkan mengajukan permohonan untuk perkara-perkara yang tidak menjadi yurisdiksi MK seperti permohonan menguji Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, meninjau ulang putusan kasasi MA, meminta fatwa hukum, memohon perlindungan hukum atas nama keadilan dan lain sebagainya. Demikian juga, pemahaman yang minim terhadap hukum acara MK menghambat proses MK dalam melaksanakan kewenangannya. Di samping itu, belum ada sosialisasi putusan MK yang juga penting dilaksanakan. Padahal sosialisasi putusan penting agar implementasi putusan MK menjadi lebih efektif dan dilaksanakan sesuai dengan materi yang dikehendaki putusan tersebut.
- 4) Pasal 86 UU MK memungkinkan MK membuat aturan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Namun,

mengingat lembaga ini masih demikian belia, aturan-aturan dimaksud meskipun telah disusun tetapi disadari secara substansial belum komprehensif. Aturan yang dimaksud selama ini diterjemahkan ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Untuk melaksanakan ketiga kewenangan yang sudah dilaksanakan, masing-masing telah tersedia hukum acaranya. Permasalahannya, PMK tersebut relatif mudah berubah baik karena dinamika pemikiran, kebutuhan aktual yang muncul dalam persidangan maupun karena hal-hal lain. Oleh karenanya, perlu disusun PMK yang lebih komprehensif mengantisipasi berbagai perkembangan kondisi yang mungkin terjadi. Sampai sejauh ini, hukum acara pelaksanaan kewenangan pembubaran partai politik dan terkait dengan pemakzulan presiden juga telah diakomodir dalam PMK. Akan menjadi masalah besar manakala aturannya belum ada tetapi permohonan perkara sudah diterima MK.

- 5) Dalam menyusun dan membuat putusan, hakim pada prinsipnya harus bertindak secara mandiri dalam arti semua proses yang bersifat substansi perkara dilaksanakan dan dilakukan sebagai tanggung jawab kewenangannya. Dalam prakteknya hal ini dapat menjadi kendala bagi hakim apabila hakim tidak mendapat dukungan teknis (*technical support*) di dalam proses mengkaji dan menganalisis perkara hingga membuat putusan. Ketiadaan *support system* yang efektif dan kecenderungan hakim bekerja tanpa dukungan teknis pengkajian perkara tentu akan menyulitkan efektivitas kerja hakim. Oleh karena itu *supporting system* yang lemah dan tidak efektif dapat menjadi kendala terhadap pelaksanaan kewenangan hakim, karena *supporting system* yang lemah dapat menimbulkan berbagai masalah; salah satunya terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara menjadi relatif lebih lama meskipun jenis perkaranya relatif sederhana.
- 6) Frekuensi penggunaan SIMKARA yang dinilai masih rendah;
Penerapan sistem informasi manajemen perkara belum mampu dijalankan secara optimal. Hal ini dikarenakan rendahnya frekuensi penggunaan fasilitas ini oleh masyarakat. Selain karena minat masyarakat yang masih rendah, rendahnya frekuensi ini besar kemungkinan disebabkan oleh ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan masyarakat mengenai cara penggunaan

teknologi tersebut. Untuk ini dibutuhkan sosialisasi yang lebih intensif terhadap penggunaan fasilitas ini di kalangan masyarakat luas.

1.2.2 Potensi dan Masalah dalam hal Penyelenggaraan Kelembagaan

a. Potensi dalam hal Penyelenggaraan Kelembagaan

Seperti halnya dalam pelaksanaan kewenangan, potensi di dalam hal penyelenggaraan kelembagaan juga dapat dikategorikan dalam dua hal, yakni aspek kekuatan dan peluang. Faktor kekuatan terkait dengan kondisi internal lembaga, sedangkan faktor peluang lebih terkait dengan aspek eksternal lembaga. Tabel berikut menyajikan secara ringkas kekuatan dan kelemahan dalam hal penyelenggaraan kelembagaan MK.

POTENSI (KEKUATAN DAN PELUANG) DALAM HAL PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN
Kekuatan (<i>Strengths</i>):
Memiliki cukup banyak aset fisik yang moderen yang berkualitas dan strategis (gedung, sarana-prasarana, dan lain-lain.)
Tersedianya cukup banyak SDM yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi dalam hal kompetensi utama dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsi.
Telah memiliki dan menerapkan teknologi administrasi umum maupun administrasi yustisial yang relatif moderen.
Telah memiliki mekanisme pengawasan internal melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI).
Komitmen organisasi yang tinggi untuk menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> (khususnya transparansi dan akuntabilitas).
Berbagai fasilitas penunjang yang disediakan untuk mendukung dan meningkatkan produktivitas dan komitmen pegawai.
Mulai berkembang dan terbinanya jaringan kerjasama, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Tersedianya dukungan sumber dana yang memadai dan alokasi anggaran dapat dinilai sangat mencukupi dan mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan MK, termasuk pengembangan IT.
Kompetensi yang dimiliki dalam kaitan dengan pengelolaan anggaran dan kinerja MK dinilai secara eksternal telah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penghargaan dalam pengelolaan keuangan dan laporan kinerja MK.

Telah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang modern di dalam penyelenggaraan lembaga, antara lain dengan adanya kejelasan visi dan misi serta tujuan pokok organisasi, adanya rencana strategis organisasi dan program kerja yang terformulasi dengan baik, adanya uraian tugas dan prosedur kerja yang cukup jelas.
Adanya komitmen pimpinan yang tinggi, baik pimpinan pada tingkat lembaga secara keseluruhan maupun pimpinan pada tingkat sekretariat jenderal, kepaniteraan, biro-biro maupun tingkatan berikutnya.
Penyebaran informasi tentang konstitusi dan ketatanegaraan telah dilakukan dengan cukup komprehensif.
Peluang (<i>Opportunities</i>):
Minat dan kesempatan kerjasama yang tinggi dengan berbagai organisasi (media, perguruan tinggi, dan lain-lain) di Indonesia.
Kesempatan kerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional masih terbuka luas.
Animo, kepercayaan, dan dukungan masyarakat yang cukup tinggi terhadap MK sebagai lembaga peradilan yang merdeka dan terpercaya berdasarkan tata kelola organisasi publik yang baik. Hal ini menjadi faktor pendorong yang sangat kuat agar MK dapat membangun, menata, dan memperkuat organisasi yang independen, efektif, dan efisien
Adanya kepercayaan dan dukungan dari pemerintah agar MK dapat melakukan pengelolaan anggaran dengan baik.
Adanya dukungan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pengelolaan organisasi dalam rangka mengarahkan pengelolaan organisasi yang baik sesuai dengan prinsip tata kelola organisasi publik yang baik.
Tersedianya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang yang terkait dengan pengelolaan MK sebagai lembaga peradilan yang modern. Seluruh teknologi yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh MK sesuai dengan kebutuhan dan perencanaannya.
Adanya kebutuhan dan dukungan masyarakat untuk MK mengembangkan dan menyebarluaskan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Pengembangan Kesadaran Berkonstitusi.
Adanya tuntutan dan dorongan agar MK dapat memiliki dan mengembangkan sumberdaya manusia yang profesional, berintegritas dan berbasis kompetensi.

Secara deskriptif penjelasan tambahan terhadap beberapa kekuatan dan peluang yang dimiliki MK dalam hal penyelenggaraan kelembagaan dapat dikemukakan sebagai berikut.

- 1) Secara organisasi, MK dikelola dengan mengupayakan penerapan prinsip *good governance* yaitu *transparency, fairness, impartiality, independence,*

dan accountability. Implementasi prinsip-prinsip modern dalam struktur organisasi dan manajemen di MK memungkinkan terciptanya efisiensi dan efektifitas. Melalui penerapan berbagai sistem berteknologi mutakhir baik dalam administrasi yustisial maupun administrasi umum, MK menjadi lembaga peradilan yang terpercaya. Kenyataan ini merupakan potensi besar bagi MK untuk semakin menguatkan MK secara kelembagaan.

- 2) Membangun jaringan (*friendship the court*) baik di dalam maupun ke luar negeri merupakan sebuah keharusan bagi MK. Kerjasama dengan elemen di dalam negeri penting dilaksanakan mengingat keberadaan MK yang hanya berkedudukan di Jakarta sementara implikasi putusannya mencakup seluruh tanah air. Kerjasama yang telah dibangun, baik dengan pihak media, perguruan tinggi, dan institusi-institusi lainnya adalah modal besar bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan MK. Sebab bagaimanapun, agar lebih efektif dalam pelaksanaan tugas, MK membutuhkan relasi yang luas untuk menjamin kelancaran berbagai kegiatan. Sosialisasi konstitusi dan keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan bahkan juga persidangan dan putusan, dilakukan secara lebih efisien dengan menjalin kerjasama sampai ke pelosok daerah. Sementara, kerjasama dengan kalangan internasional menunjukkan eksistensi MK sekaligus membuka peluang terjadinya pertukaran informasi antar negara yang bermanfaat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan MK.
- 3) Dari segi kuantitas, jumlah pegawai MK per Mei 2012, sebanyak 243 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah banyak menerima dan menjalani berbagai arahan dan pembinaan kepegawaian sehingga memiliki semangat dan antusiasme tinggi dalam bekerja, berintegritas, bermoral, dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh lembaga. Hal ini merupakan situasi kondusif bagi organisasi untuk terus melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mengembangkan dan menguatkan institusi.
- 4) Dalam hal pengawasan kinerja pegawai, MK telah memiliki mekanisme pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Dalam hal ini, SPI melakukan pengawasan secara ketat sehingga penyimpangan-penyimpangan atau ketidakharmonisan kinerja dapat segera diantisipasi, dideteksi dan segera dapat ditangani.

- 5) Pencapaian-pencapaian terkait dengan akuntabilitas dan transparansi lembaga membuktikan kepada masyarakat bahwa MK adalah lembaga yang akuntabel dan transparan. Ini menjadi potensi besar yang turut berkontribusi menjaga dan terus meningkatkan animo serta kepercayaan publik terhadap MK sebagai sebuah lembaga peradilan.
- 6) Memiliki dan menempati gedung kantor sendiri yang dilengkapi dengan sarana prasarana modern dan memadai membuat segenap elemen di MK merasa nyaman saat menjalankan aktivitas pekerjaannya. Tersedianya berbagai fasilitas lain seperti kendaraan dinas dan rumah jabatan juga dalam rangka memberikan kemudahan memberikan jaminan terjaganya produktivitas pegawai, meningkatkan kinerja dan memberikan dorongan pegawai memberikan kemampuan terbaik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kewenangan MK.

b. Masalah Dalam hal Penyelenggaraan Kelembagaan

Secara ringkas, beberapa permasalahan yang berpeluang menjadi tantangan yang harus diantisipasi dan dihadapi lima tahun ke depan dapat disajikan pada tabel berikut.

MASALAH (KELEMAHAN DAN HAMBATAN) DALAM HAL PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>):
Struktur organisasi yang belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan dan dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal lembaga.
Walaupun di beberapa bidang kualitas SDM telah memadai dan mempunyai potensi berkembang dengan pesat, namun dengan adanya dinamika perkembangan kebutuhan yang pesat, secara keseluruhan kualitas SDM masih tetap belum mencukupi kebutuhan yang ada, khususnya <i>gap competency</i> SDM yang masih cukup besar.
Belum adanya kebijakan dan penerapan <i>knowledge management</i> yang komprehensif yang terintegrasi dengan kebijakan dan strategi organisasi dan sistem TIK secara keseluruhan.
Sistem TIK yang belum sempurna/matang dan belum tersusunnya cetak biru arsitektur TIK yang terintegrasi dengan kebijakan strategi jangka panjang MK.
Kualitas perpustakaan yang masih belum optimal (jumlah koleksi dan subskripsi yang masih terbatas dan pengelolaannya belum dapat dikategorikan moderen) dan belum secara sepenuhnya dapat menyediakan bahan-bahan kajian konstitusi yang terkait dan dibutuhkan langsung dalam mendukung hakim menganalisis/mengkaji perkara.

Masih banyak kerjasama (dalam dan luar negeri) yang belum optimal (misalnya: kerjasama pemanfaatan fasilitas *video conference*, kerjasama penyusunan jurnal di bidang konstitusi dan ketatanegaraan).

Belum terbangunnya instrumen kelembagaan yang konkret untuk penegakan kode etik pegawai MK.

Hambatan (*Threats*):

Perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga menimbulkan kecenderungan umur investasi teknologi dalam investasi sarana dan prasarana semakin cepat usang.

Tidak mudahnya mencari mitra kerjasama yang memiliki visi dan kemampuan yang tinggi dan siap bekerja sama secara efektif.

Kenyataan belum sepenuhnya kemandirian pengelolaan anggaran MK sebagai sebuah lembaga peradilan yang merupakan salah satu kekuasaan yudikatif masih memungkinkan adanya peluang intervensi pemerintah selaku pihak eksekutif.

Perubahan budaya kerja dalam pengelolaan naskah dinas dari manual ke elektronik yang belum berjalan lancar.

Secara deskriptif beberapa penjelasan tambahan terhadap permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Struktur organisasi yang kurang sesuai dengan perkembangan

Seiring dengan terjadinya perubahan dan perkembangan keadaan maka banyak hal dirasakan tidak lagi sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika organisasi. Struktur organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dirasakan tidak lagi sesuai dan tidak mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan organisasi yang semakin kompleks. Terdapat beberapa hal yang perlu dikemukakan, yaitu pada lingkup Kepaniteraan, minimnya *supporting* bagi hakim dan belum adanya *desk* kerjasama internasional.

Pada lingkup Kepaniteraan, sesuai dengan Pasal 6 Keppres No. 51 Tahun 2004 seharusnya terdiri atas sejumlah jabatan fungsional Panitera Pengganti. Ada dua permasalahan sekaligus dalam hal ini, *pertama*, pembinaan karier Panitera Pengganti belum memiliki kejelasan, *kedua*, secara jumlah, personil Panitera Pengganti semestinya sebanding dengan jumlah hakim sehingga pada saat menangani perkara distribusi dan pekerjaan tidak menjadi beban. Kurangnya personil Panitera Pengganti memaksa direkrutnya Panitera Pengganti *Ad Hoc* pada saat kuantitas perkara meningkat seperti saat MK

menangani penyelesaian PPHU 2009 lalu. Hal ini menimbulkan masalah besar jika tidak direspon dan diantisipasi dengan tepat. Demikian juga, ketiadaan atau minimnya *supporting* bagi hakim merupakan masalah dalam organisasi yang perlu direspon dengan segera sehingga tidak membiarkan hakim yang seolah-olah 'berjuang' sendirian dalam membuat putusan. Keberadaan *supporting unit* ini tidak harus diartikan dengan menambah struktur baru atau menghidupkan lembaga sejenis tetapi melalui kebijakan mengoptimalkan kekuatan internal dalam struktur yang ada untuk mem-*back up* hakim secara penuh dalam rangka membuat putusan.

Berikutnya mengenai belum adanya *desk* tersendiri yang menangani hubungan kerjasama internasional telah menimbulkan masalah tersendiri. Rencana, proyeksi dan hasil-hasil kerjasama berskala internasional tidak dapat ditangani dan ditindaklanjuti secara tertib dan intens. Padahal situasi menunjukkan bahwa intensitas kerjasama MK, terutama dengan kalangan internasional dipastikan akan semakin meningkat.

2) Koleksi pustaka masih kurang lengkap

Meskipun telah memiliki banyak koleksi buku namun perpustakaan MK dianggap masih perlu menambah dan melengkapi koleksinya dengan koleksi yang berkualitas dan bermanfaat termasuk koleksi pustaka berbahasa asing. Koleksi yang berkualitas dan bermanfaat ditujukan untuk menyediakan referensi yang mudah diakses oleh hakim untuk keperluan membuat putusan. Demikian juga dengan akses jurnal *online* yang masih sangat minim sehingga kemanfaatan atau daya dukungnya terhadap proses pembuatan putusan masih sangat minim.

3) Mekanisme penyediaan risalah pembentukan undang-undang, Naskah Akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Kerjasama dengan lembaga lain untuk mewujudkan jaminan kemudahan mendapatkan risalah pembentukan undang-undang, Naskah Akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan yang diperlukan oleh hakim dalam pembuatan putusan belum menemukan hasil optimal dalam arti terpadu dan terintegrasi. Padahal mekanisme ini penting dipenuhi untuk kelancaran penanganan perkara terutama dalam pelaksanaan kewenangan hakim membuat putusan pada perkara-perkara PPHU.

- 4) Masalah yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia
 - a) Masih terdapatnya kesenjangan antara kompetensi pegawai dengan persyaratan jabatan. Hal ini disebabkan belum terimplementasikan analisa jabatan, SOP, belum terukurnya indikator penilaian kinerja serta instrumen-instrumen lain yang seharusnya ada untuk mendukung pegawai memiliki kinerja yang baik dan terarah dalam menjalankan pekerjaannya. Ketiadaan instrumen-instrumen tersebut menyebabkan performa organisasi kurang optimal dalam mencapai tujuan-tujuannya.
 - b) Kode etik pegawai telah diberlakukan namun penegakannya masih belum berjalan secara optimal. Salah satu instrumen dalam mendukung penegakan kode etik tersebut adalah melalui Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 11 Tahun 2011 tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku Mahkamah Konstitusi.
- 5) Kerjasama dalam penyusunan jurnal belum optimal

Kerjasama penyusunan Jurnal Konstitusi antara MK dengan Pusat Kajian Konstitusi (PKK) di berbagai perguruan tinggi se-Indonesia belum berjalan secara optimal. Selama ini paradigma yang melandasi kerjasama ini masih sekedar kuantitas. Artinya, kerjasama yang melibatkan banyak pihak merupakan indikator keberhasilan. Melibatkan banyak PKK berarti memungkinkan terbitnya banyak jurnal. Namun, seiring dengan pelaksanaan kerjasama dan hasil evaluasi yang dilakukan maka dipandang sudah waktunya untuk beralih ke paradigma kualitas. Tujuannya agar kerjasama tidak lagi menolerir jurnal dengan kualitas yang tidak sesuai dengan harapan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi

Visi dan Misi merupakan dua hal yang sangat terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kejelasan perumusan visi dan misi beserta keterkaitan satu sama lain merupakan salah satu persyaratan pokok dalam perumusan suatu rencana strategis yang tepat dan baik.

2.1.1 Visi Mahkamah Konstitusi

MK didirikan untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*de hoogswet*) benar-benar dipraktikkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin berjalannya prinsip *checks and balances*, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Seiring dengan hal tersebut, MK menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang oleh UUD 1945 diberi pengertian sebagai kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk dapat melaksanakan kekuasaan kehakiman yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai maka secara kelembagaan MK menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan melalui rumusan visi. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh MK. Visi juga merupakan cara pandang jauh ke depan ke mana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar terus eksis, antisipatif, dan inovatif. Berdasarkan hal tersebut maka penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam mendesain perjalanan suatu organisasi.

Berdasarkan kondisi umum sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka visi MK dirumuskan sebagai berikut:

**Tegaknya Konstitusi dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara
Hukum dan Demokrasi demi Kehidupan Kebangsaan
dan Kenegaraan yang Bermartabat**

2.1.2 Misi Mahkamah Konstitusi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi MK sebagaimana dikemukakan di atas, maka misi MK ditetapkan sebagai berikut.

- 1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.**
- 2. Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.**

Rumusan misi tersebut berangkat dari kenyataan bahwa prinsip *supremacy of law* dan *equality before the law* meskipun sering dikemukakan tetapi belum sepenuhnya mampu diimplementasikan secara baik dan konsisten. Orientasi dan kendali kuat kepentingan politik penguasa membuat hukum, termasuk konstitusi, sekadar diposisikan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Dalam hal ini konstitusionalitas belum terbangun sepenuhnya karena pada saat bersamaan budaya sadar berkonstitusi belum terbangun dan mendapatkan tempat proporsional dalam pola pikir masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Sementara ayat (3) menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, UUD 1945 menganut prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat) sekaligus nomokrasi (kedaulatan hukum). Arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilar negara hukum itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Dalam hal ini, prinsip demokrasi harus terus dibangun dan nomokrasi harus ditegakkan untuk mengimbangi, sebab demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya *rule of*

law. Demokrasi membutuhkan aturan main yang jelas dan dipatuhi secara bersama. Tanpa aturan main, demokrasi tidak akan pernah dapat mencapai tujuan-tujuan substansialnya. Berpijak dari kondisi tersebut, MK harus dapat merumuskan dan menetapkan perencanaan, tujuan, strategi dan langkah konkret yang tepat agar fungsi MK dapat dilaksanakan dengan baik.

2.2 Visi dan Misi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

2.2.1 Visi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Visi dan Misi MK sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya merupakan suatu abstraksi terhadap cita-cita luhur dan tugas dasar MK dalam jangka waktu yang sangat panjang. Di dalam perjalanan organisasi, untuk mewujudkan cita-cita dan mengemban tugas tersebut tentunya dibutuhkan penterjemahan terhadap Visi dan Misi tersebut ke tataran berpikir yang lebih konkret dan operasional. Dalam dokumen rencana strategis ini, penterjemahan tersebut dirumuskan dalam bentuk Visi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, yang berdasarkan suatu kesepakatan strategis (*strategic consensus*) dirumuskan sebagai berikut.

Terwujudnya Sistem Administrasi dan Layanan Peradilan Konstitusi yang Moderen dan Terpercaya dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Konstitusional Mahkamah Konstitusi demi Terbangunnya Konstitusionalitas Indonesia dan Budaya Sadar Berkonstitusi

Apabila dicermati, rumusan Visi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal tersebut di atas terlihat lebih konkret dan bersifat operasional. Sebagai suatu rumusan konkret dan operasional yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan strategis dari seluruh elemen organisasi (unit kerja) di MK, visi tersebut diharapkan menjadi jembatan antara pemikiran visioner-idealis yang bersifat jangka panjang dan pemikiran strategis-implementatif yang bersifat jangka menengah dan pendek. Dari rumusan visi di atas, tercermin dengan jelas bahwa penekanan visi terletak pada sistem administrasi dan layanan peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya. Penekanan pada sistem administrasi dan layanan ini tentunya diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi jangka panjang MK.

Pada tahap selanjutnya visi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal tersebut perlu diwujudkan melalui upaya-upaya terpadu yang dilaksanakan secara sistematis. Upaya-upaya terpadu dan sistematis tersebut kemudian dirumuskan sebagai 'misi' Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.

2.2.2 Misi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal


Sebagai suatu upaya terpadu dan sistematis, misi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dirumuskan dalam enam butir pernyataan sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Akses Seluas-Luasnya bagi Masyarakat terhadap Keadilan dan Peradilan Konstitusi.**
- 2. Mewujudkan Sistem Administrasi dan Layanan Peradilan Berdasarkan Tata Kelola Lembaga Peradilan yang Baik.**
- 3. Mengembangkan Sistem Administrasi dan Layanan Peradilan Konstitusi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.**
- 4. Meningkatkan Kualitas Layanan Teknis Administratif Peradilan, Administrasi Perkara dan Teknis Kegiatan Peradilan.**
- 5. Meningkatkan Kualitas Kajian Perkara Konstitusi dan Penelitian yang berkaitan dengan Isu-Isu Hukum, Konstitusi dan Ketatanegaraan.**
- 6. Membangun Konstitusionalitas Indonesia dan Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**

Apabila diperhatikan lebih mendalam, 6 (enam) rumusan misi di atas sekurang-kurangnya mengandung empat aspek utama (*prime aspects*) yang menjadi prioritas utama perhatian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal di dalam dinamika perjalanan organisasi jangka panjang. Keempat aspek utama tersebut antara lain: 1) aksesibilitas masyarakat (khususnya masyarakat pencari keadilan), 2) administrasi dan layanan peradilan, 3) kajian perkara konstusi (termasuk penelitian isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan), dan 4) peningkatan konstitusionalitas Indonesia (termasuk peningkatan budaya sadar berkonstitusi). Selain empat aspek utama tersebut, dari rumusan enam butir misi di atas tercermin bahwa optimalisasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengejawantahan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good*

governance principles) serta penerapan standar kualitas pelayanan publik merupakan tiga syarat mutlak (*conditiosine qua non*) di dalam mengemban misi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Dengan demikian, dari sudut pandang sistem manajemen strategis, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), prinsip tata kelola organisasi yang baik, standar pelayanan publik yang prima beserta beberapa faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi (antara lain sumberdaya manusia dan keuangan, suasana dan budaya kerja organisasi dan reformasi birokrasi) dapat dikategorikan sebagai faktor pengungkit atau pendorong kinerja (*performance leverages or drivers*). Secara ilustratif hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.


Empat Aspek Utama dan Peran TIK, *Good Governance Principles* dan Standar Pelayanan Publik Prima sebagai *Driver* dalam pencapaian Misi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal



Lebih lanjut, enam misi tersebut di atas pada dasarnya harus dilihat secara terpadu sebagai suatu kesatuan upaya untuk mewujudkan visi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Dengan demikian, bila enam misi tersebut berhasil diimplementasikan dengan baik maka visi Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal MK akan dapat tercapai dengan baik. Pada proses selanjutnya, dengan tercapainya visi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal diharapkan akan tercapai pula misi dan (pada akhirnya) visi MK. Proses jangka panjang pencapaian dan keterkaitan visi-misi lembaga MK (secara keseluruhan) dan visi-misi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Keterkaitan Visi-Misi MK dan Visi-Misi-Tujuan Kepaniteraan dan Setjen



Keterkaitan visi-misi di atas pada hakikatnya adalah suatu proses interaktif dua arah (*double-loop interaction process*) yang bersifat terus menerus dalam jangka panjang. Dalam konteks yang lebih implementatif dan periodik,

visi-misi yang sifatnya jangka panjang dapat disajikan dalam bentuk formulasi tujuan organisasi yang perumusannya lebih sederhana dan bersifat periodik, sehingga memudahkan seluruh elemen organisasi dalam memahami dan mencermatinya.

2.3 Tujuan

Tujuan pokok yang ditampilkan pada sub bab ini pada dasarnya mengacu pada 6 (enam) misi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagaimana telah dikemukakan di atas. Rumusan Tujuan pokok MK adalah sebagai berikut:

- 1) Semakin terbuka dan meluasnya akses masyarakat (terutama masyarakat pencari keadilan konstitusi) terhadap layanan peradilan konstitusi.
- 2) Terwujudnya sistem administrasi dan layanan peradilan terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip manajemen organisasi publik yang modern dan prinsip tata kelola lembaga peradilan yang baik (*good governance for court institutions*).
- 3) Berkembangnya sistem administrasi dan layanan peradilan konstitusi yang terpercaya dan modern yang didukung oleh sumberdaya manusia dan sarana-prasarana yang berkualitas dengan berbasis pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir.
- 4) Meningkatnya kualitas layanan teknis administratif peradilan, administrasi perkara dan teknis peradilan yang mengacu pada standar kualitas pelayanan publik yang prima dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan.
- 5) Meningkatnya kualitas kajian perkara konstitusi dan penyelenggaraan penelitian isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan sebagai dukungan bagi hakim konstitusi dalam menangani perkara.
- 6) Meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara MK serta tersebarnya informasi penanganan perkara dan putusan MK dalam rangka membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Akses masyarakat terhadap layanan peradilan konstitusi yang diselenggarakan oleh MK sebagaimana dimaksud dalam tujuan ini mencakup berbagai informasi tentang administrasi peradilan, administrasi umum, berbagai informasi yang terkait dengan putusan dan ketetapan MK, serta berbagai informasi lainnya yang terkait dengan MK sebagai kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan konstitusi, baik dalam bentuk media cetak, elektronik dan berbagai bentuk media lainnya.

Sementara itu, optimalisasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi (*communication and information technology*) yang mutakhir, standar kualitas pelayanan publik yang prima, dan pengejawantahan tata kelola lembaga peradilan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik (*good governance principles*) merupakan tiga syarat mutlak dalam proses pencapaian enam tujuan pokok yang ditetapkan di dalam Renstra MK periode 2010-2014.


Di dalam rencana strategis MK, enam tujuan utama tersebut di atas beserta aspek pendukungnya dipertajam dan dijabarkan secara lebih rinci dalam bentuk sasaran-sasaran strategis (*strategic objectives*) yang perumusannya memiliki indikator kinerja utama (*key performance indicator*), target pencapaian strategis (*strategic target*), inisiatif kebijakan (*strategic initiatives*) dan program kerja strategis (*strategic program*) Mahkamah Konstitusi.

2.4 Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi

2.4.1 Kerangka Konseptual: *Sistem Manajemen Strategis*

Dalam penyusunan Renstra ini, digunakan pendekatan sistem manajemen strategis (*strategic management system*) yang mengacu pada keterpaduan dan keterkaitan antara visi-misi dan tujuan utama organisasi (baik pada tataran lembaga MK secara keseluruhan maupun pada tingkat Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal) dengan komponen utama Renstra (dalam hal ini sasaran strategis, indikator utama sasaran strategis, target utama, inisiatif strategis atau strategi kebijakan serta program dan kegiatan). Secara konseptual sistem perencanaan strategis yang dimaksud dapat diilustrasikan sebagai berikut.

**Tiga Perspektif Utama Strategi MK
berdasarkan Pendekatan Sistem Manajemen Strategis**



Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat dipahami bahwa Renstra MK dapat dilihat dari 3 (tiga) perspektif pokok, yakni: 1).**Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)**, 2).**Tata Laksana (*business process*)**, dan 3). **Pembelajaran dan Pengembangan (*learning and growth*)**. Berdasarkan ketiga perspektif tersebut, Rencana Strategi (Renstra) MK disusun dengan menjabarkan lebih lanjut visi-misi dan tujuan utama organisasi kedalam 6 (enam) komponen pokok rencana strategis, yakni 1) sasaran strategis, 2) indikator utama, 3) target strategis, 4) inisiatif strategis atau strategi kebijakan, serta 5) program, dan 5) kegiatan.

Secara konseptual perspektif Renstra dari sisi pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan bahwa Renstra seyogianya dapat memberikan

manfaat positif yang optimal (baik langsung maupun tidak langsung) kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan MK. Tentunya, terdapat banyak pihak yang dapat diidentifikasi sebagai pemangku kepentingan MK, mulai dari masyarakat luas sampai pada lembaga negara lainnya. Selain itu, untuk mencapai keakuratan yang tinggi, MK pun dapat melakukan identifikasi, pemetaan, dan analisis komprehensif terhadap para pemangku kepentingan. Namun demikian, secara fundamental, pemangku kepentingan utama MK adalah masyarakat pencari keadilan konstitusi. Berdasarkan konstataasi inilah, sasaran strategis Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal pada perspektif pemangku kepentingan diformulasikan sedapat mungkin untuk menanggapi secara tepat kepentingan dan aspirasi (serta tuntutan) masyarakat terhadap MK dan memenuhi kebutuhan fundamental masyarakat pencari keadilan. Dengan kata lain, perspektif *stakeholders* memfokuskan identifikasi dan formulasi Renstra berdasarkan keterkaitan, akibat, dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan utama MK.


Pada sisi yang lain, perspektif tata laksana (*business process*) mencerminkan bahwa Renstra MK perlu memberikan perhatian pada sisi proses aktivitas utama dalam tubuh organisasi. Perhatian utama yang perlu diberikan dalam hal ini adalah bagaimana menjalankan dan mengembangkan sistem dan proses bisnis atau aktivitas utama organisasi secara prima (*excellent*) sehingga dapat menghasilkan kegiatan rutin dan non-rutin yang berkualitas tinggi yang apabila diselenggarakan secara konsisten pada gilirannya akan dapat memberikan manfaat dan dampak positif yang optimal bagi pemangku kepentingan, sesuai dengan perspektif *stakeholders* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian, perspektif tata laksana (*business process*) lebih memfokuskan pada berbagai proses kegiatan internal organisasi yang dipandang strategis di dalam memberikan dampak positif terhadap kepentingan pemangku kepentingan.

Perspektif pembelajaran dan perkembangan (*learning and growth*) memberikan sudut pandang lain yang sama penting dalam identifikasi dan perumusan rencana strategi MK. Perspektif ini mencerminkan pentingnya berbagai faktor pendukung strategis (*support factors*) dan penguangkit atau pendorong strategis (*strategic leverages or strategic drivers*) bagi

penyelenggaraan aktivitas pokok organisasi. Berbagai faktor tersebut dapat berupa sumberdaya yang berwujud (*tangible resources*) seperti sumberdaya manusia, keuangan, prasarana dan sarana maupun sumberdaya yang tidak berwujud (*intangible resources*) seperti budaya organisasi, suasana kerja, sistem dan prosedur serta informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh organisasi. Berdasarkan perspektif tersebut, organisasi yang baik tidak akan mengabaikan faktor-faktor tersebut di dalam perumusan Renstra. Dengan formulasi dan implementasi Renstra yang tepat pada perspektif *learning and growth* maka diharapkan akan terjadi peningkatan kemampuan organisasi (*organizational capabilities*) untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas utama organisasi secara prima (*excellent*) sesuai dengan perspektif tata laksana (*business process*). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada tahap selanjutnya hal ini akan berdampak positif bagi para pemangku kepentingan utama MK.

Proses keterkaitan strategi pada ketiga perspektif tersebut dapat dianalogikan secara sederhana sebagai suatu pendekatan sistem. Dalam analogi ini strategi pada perspektif *stakeholders* dapat diibaratkan sebagai sub-sistem *output*. Sedangkan strategi pada perspektif tata laksana diibaratkan sebagai sub-sistem *process*, dan strategi pada perspektif *learning and growth* diibaratkan sebagai sub-sistem *input*. Keterkaitan strategi pada tiga perspektif tersebut dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Keterkaitan Tiga Perspektif Strategi dalam Sistem Manajemen Strategis



2.4.2 Sasaran Strategis MK 2010-2014

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, berdasarkan pendekatan sistem manajemen strategis, komponen utama strategi dapat dibedakan dalam 4 (empat) hal, yakni sasaran-sasaran strategis (*strategic objectives*), ukuran-ukuran strategis atau indikator utama (*strategic measures or main indicators*), target pencapaian strategis (*strategic target*) dan inisiatif strategis atau strategi kebijakan (*strategic initiatives*). Sasaran strategis dalam hal ini merupakan penjabaran lebih lanjut tujuan pokok organisasi yang perumusannya mengacu pada misi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Berdasarkan tiga perspektif dasar yang telah diuraikan sebelumnya, formulasi sasaran strategis 2010-2014 dalam rangka mencapai tujuan dan misi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut.

a. Perspektif Pemangku Kepentingan (*stakeholders*)

Berdasarkan perspektif pemangku kepentingan, strategi MK disusun dengan pandangan bahwa kepentingan dan kebutuhan objektif masyarakat pencari keadilan (dalam perkara-perkara konstitusi) merupakan kepedulian utama MK sebagai lembaga peradilan konstitusi. Selain itu, MK memandang bahwa upaya membangun konstitusionalitas dan budaya berkonstitusi secara strategis perlu diwujudkan secara sistematis melalui upaya pendidikan pemahaman Pancasila dan kesadaran berkonstitusi. Oleh karena itu, dari 4 (empat) sasaran strategis yang akan diwujudkan pada perspektif pemangku kepentingan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi dimasukkan ke dalam formulasi sasaran strategis.

Apabila disebutkan satu per satu, 4 (empat) sasaran strategis yang dirumuskan pada perspektif pemangku kepentingan adalah: 1) Terwujudnya layanan peradilan yang terjangkau dan mudah diakses, 2) Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di MK, 3) Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap MK, 4) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi. Uraian singkat dari keempat sasaran strategis tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya layanan peradilan yang terjangkau dan mudah diakses.

Salah satu pertimbangan mengapa aksesibilitas dipandang strategis bagi MK ialah adanya kenyataan bahwa MK yang berkedudukan hanya di ibukota negara. Bagi masyarakat pencari keadilan konstitusi yang berada di berbagai daerah yang jauh dari Jakarta sangat mungkin mengalami ketidakmudahan mengakses layanan peradilan MK secara langsung. Selain akses fisik, aksesibilitas layanan peradilan dapat mencakup berbagai aspek penting lainnya, seperti informasi prosedur peradilan yang sederhana dan tidak berbelit-belit, dapat ditekannya konsekuensi biaya yang muncul dalam kaitan dengan proses berperkara, aksesibilitas dalam kaitan dengan informasi melalui dunia maya, bantuan linguistik untuk mereka yang tidak menguasai bahasa yang digunakan dalam proses peradilan dan para penyandang tunarungu dan tunanetra, serta berbagai akses lainnya yang terkait dengan informasi tentang sistem dan proses administrasi peradilan dan administrasi umum yang bersifat publik. Lebih lanjut, dalam konteks memperluas aksesibilitas proses peradilan di daerah, penyelenggaraan persidangan melalui *video conference* merupakan salah satu upaya strategis yang telah dilaksanakan dan akan terus dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di MK

Pada dasarnya, kepuasan masyarakat pencari keadilan sekurang-kurangnya bergantung pada 2 (dua) hal, yaitu hasil dan perlakuan yang diterima oleh para pihak di dalam proses peradilan. Namun, berdasarkan berbagai bukti empiris dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan pencari keadilan lebih terkait dengan perlakuan yang diterima mereka dari para hakim dan staf pengadilan selama proses peradilan berlangsung. Dengan demikian bagi MK, kepuasan masyarakat pencari keadilan dapat dilihat dari sejauh mana keseluruhan sistem administrasi dan layanan proses peradilan dapat memberikan perlakuan yang baik dan setara kepada pencari keadilan. Selain perlakuan dari para hakim dan staf yang terkait dengan administrasi dan layanan peradilan, persepsi terhadap keahlian dan kompetensi para hakim dan staf serta mudah dipahaminya prosedur acara peradilan dan hasil

perkara merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat pencari keadilan di MK.

3. Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap MK.

Kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap MK dapat mencerminkan sejauh mana keberhasilan MK dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga peradilan konstitusi. Disamping itu, kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang tinggi merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap putusan MK secara sukarela, memperkokoh kesadaran masyarakat dalam berkonstitusi dan penghormatan terhadap aturan hukum serta meningkatkan dukungan terhadap kewenangan MK. Adapun faktor-faktor yang dipandang dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat antara lain tidak signifikannya korupsi, tingginya kualitas dan keterpahaman masyarakat terhadap putusan-putusan MK, penghormatan kepada para hakim, dan proses peradilan yang tepat waktu.


4. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi.

Sasaran strategis ini memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam kaitan dengan misi jangka panjang MK untuk membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Membangun konstitusionalitas hanya akan tercapai manakala sebagian besar anggota masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran konstitusi yang tinggi. Sementara itu, peningkatan pengetahuan dan membangun kesadaran konstitusi secara fundamental merupakan suatu upaya pendidikan, dalam hal ini pendidikan pancasila dan konstitusi. Sebagai suatu upaya pendidikan, secara konseptual sasaran strategis ini perlu dicermati dari tiga aspek pokok, yakni: 1) aspek pengembangan pola pikir (aspek kognitif), 2) aspek pembinaan pola sikap dan kesadaran (aspek afektif), dan 3) aspek pemantapan pola tindak atau perilaku (aspek psikomotorik) masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi. Terkait dengan ketiga aspek tersebut pendekatan pendidikan terpadu,

holistic, terbuka dan nondoktrinasi di dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dipandang mempunyai peranan yang sangat strategis dan perlu dikelola secara profesional oleh MK. Pola Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan diselenggarakan secara intensif bukan dengan model indoktrinasi, namun menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah (*learning based problem*).

Empat sasaran strategis MK berdasarkan perspektif pemangku kepentingan tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Empat Sasaran Strategis Pada Perspektif Pemangku Kepentingan



b. Perspektif Tata Laksana (*Business Process*)

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pada perspektif tata laksana (*business process*), strategi MK diformulasikan dengan berorientasi pada pengupayaan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pokok organisasi dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Penekanan pada efisiensi dan efektivitas dimaksudkan agar sasaran-sasaran strategis pada perspektif pemangku kepentingan dapat tercapai dengan sukses. Dengan kata lain, kesuksesan strategi pada perspektif tata laksana merupakan faktor penentu bagi kesuksesan strategi pada perspektif pemangku kepentingan.

Pada perspektif tata laksana organisasi, juga terdapat empat sasaran strategis yang akan diwujudkan. Keempat sasaran strategis tersebut adalah: 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya, 2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi dan layanan umum yang moderen dan terpercaya, 3) Meningkatnya kualitas kajian perkara konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan, dan 4)

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Uraian singkat dari keempat sasaran strategis tersebut dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya.

Penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses layanan peradilan mencakup segala kegiatan yang terkait dengan layanan teknis administratif peradilan, administrasi perkara, dan teknis kegiatan peradilan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan, dimulai dari tahap awal konsultasi permohonan perkara, penerimaan permohonan perkara, pemeriksaan dan registrasi perkara, penjadwalan sidang, proses persidangan dan pada akhirnya sampai pengelolaan hasil persidangan (antara lain risalah sidang, putusan dan ikhtisar putusan). Di dalam proses penyelenggaraan sistem administrasi dan pelayanan peradilan tentu terdapat banyak kegiatan yang bersifat internal yang tidak bersentuhan langsung dengan pemangku kepentingan. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak kalah penting dengan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pemangku kepentingan dalam sistem administrasi dan pelayanan peradilan. Lebih lanjut, perlu ditekankan pula bahwa seluruh kegiatan di dalam sistem administrasi peradilan dan proses layanan peradilan perlu bersifat moderen dan harus terpercaya. 'Modern' memiliki pengertian bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi peradilan dan teknologi informasi dan komunikasi yang maju dan senantiasa diperbaiki secara kontinyu. Adapun 'terpercaya' memiliki pengertian jujur, bersih, memberikan kepastian (*certainty*) dan dapat diandalkan (*reliable*) sesuai dengan nilai-nilai luhur peradilan dan prinsip-prinsip tata kelola peradilan yang baik.

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi dan layanan umum yang moderen dan terpercaya.

Berbeda dengan sasaran strategis sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang terspesifikasi pada bidang yustisial (peradilan), pada sasaran strategis sistem administrasi dan layanan umum cakupannya meliputi semua aspek pelayanan yang bersifat non-yustisial atau di luar bidang layanan teknis administratif peradilan, administrasi perkara dan teknis kegiatan peradilan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan. Segregasi (pemisahan) antara administrasi yustisial dan non-yustisial ini pada praktiknya memang tidak senantiasa mudah untuk dilakukan. Namun, dengan adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi, uraian pekerjaan (*job decription*) dan *standard operating procedure* (SOP) diharapkan akan dapat diidentifikasi, diinventarisir, dan diklasifikasikan dengan jelas berbagai aspek dan aktivitas pekerjaan administrasi umum, yang tidak terkait langsung dengan bidang administrasi yustisial dan layanan teknis peradilan. Lebih lanjut, penyelenggaraan sistem administrasi dan layanan umum juga dapat dipandang sebagai suatu sistem pendukung utama (*main support system*) yang mutlak harus ada dan berfungsi dengan baik agar penyelenggaraan sistem administrasi dan pelayanan yustisial bisa berjalan dengan baik. Sejalan dengan sasaran administrasi dan layanan peradilan, penyelenggaraan sistem administrasi dan layanan umum juga harus bersifat 'modern' yang memiliki pengertian bahwa seluruh kegiatan perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan berbagai peralatan administrasi perkantoran yang berteknologi maju dan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi yang senantiasa diperbaharui secara terus menerus. Adapun 'terpercaya' memiliki pengertian bahwa selain dapat diandalkan (*reliable*), sistem administrasi dan layanan umum secara ideal mengutamakan praktik manajemen yang jujur dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik (*good governance principles*), terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi.

3. Meningkatnya kualitas kajian perkara konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan.


Kajian perkara konstitusi merupakan hal yang sangat strategis dan terkait langsung dengan pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi hakim konstitusi dalam penyelenggaraan proses peradilan. Oleh karena itu, suatu dukungan yang sistemik dan sistematis dalam penyediaan informasi penting dan hasil kajian yang berkualitas akan dapat mendukung hakim di dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dengan demikian, penyelenggaraan kegiatan kajian perkara konstitusi dan penelitian dapat dipandang sebagai suatu *decision support system* (sistem pendukung keputusan) bagi para hakim konstitusi. Lebih lanjut, selain kajian perkara (yang berhubungan langsung dengan perkara konstitusi), kuantitas dan kualitas penelitian terhadap isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan juga akan memperkuat upaya hakim dalam meningkatkan kualitas putusan.

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Selain dapat memberikan manfaat langsung, penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga dapat memberikan dampak jangka panjang yang strategis bagi upaya pencapaian misi MK di dalam membangun konstitusionalitas Indonesia. Manfaat langsung yang dapat diperoleh antara lain meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi yang secara langsung sebenarnya akan dapat memperlancar tugas dan kewenangan MK. Selain itu, dengan semakin tinggi dan meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat di berbagai lapisan di terhadap Pancasila dan Konstitusi maka akan semakin banyak lembaga-lembaga di dalam masyarakat (baik yang formal maupun informal) yang melibatkan anggota masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran Pancasila dan Konstitusi yang tinggi. Hal ini diharapkan dapat mendorong lebih kuat terbangunnya konstitusionalitas Indonesia.

Keempat sasaran strategis MK berdasarkan perspektif tata laksana organisasi (*business process*) tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut.

Empat Sasaran Strategis Pada Perspektif Tata Laksana



c. Perspektif Pembelajaran dan Pengembangan (*learning and growth*)

Pada perspektif pembelajaran dan pengembangan, strategi MK difokuskan pada upaya pengembangan faktor-faktor pengungkit/pendorong (*leverage factors*) dan kekuatan pendorong (*driving forces*) yang dibutuhkan untuk mendinamisir proses tata laksana organisasi yang unggul (*excellent business process*). Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, *leverage factors* dan *driving forces* ini dapat meliputi penyediaan dan pengembangan sumberdaya organisasi yang berwujud maupun tidak berwujud (*tangible and intangible resources*).

Enam sasaran strategis pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat.

SDM dalam jumlah yang memadai dan kualitas unggul merupakan prasyarat pokok bagi organisasi yang kuat. Sebagai inti utama penggerak organisasi, sumberdaya manusia sangat dibutuhkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi pengembangan sumberdaya manusia perlu dilakukan secara dinamis dengan strategi utama memperkecil *gap competency* antara kualitas yang dimiliki sumberdaya manusia dengan kebutuhan dinamis organisasi jangka pendek dan jangka panjang. Selain mengutamakan aspek kompetensi utama yang terkait dengan bidang pekerjaan, pengembangan sumberdaya manusia tentunya harus memperhatikan aspek sikap (*attitude*), integritas moral, dan budaya disiplin

kerja yang tinggi. Untuk itu, pengembangan karakter SDM memegang peranan penting dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

2. Tersedianya sarana organisasi dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat.

Ketersediaan sarana dan prasarana fisik organisasi juga merupakan faktor penting bagi MK di dalam menyelenggarakan lembaga secara keseluruhan. Sebagai sumber daya yang berwujud (*tangible assets*), sarana dan prasarana fisik harus disediakan dengan prinsip *modern* dan *up-to-date* sesuai dengan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Pengadaan, pengelolaan dan pengembangan sarana organisasi harus senantiasa ditempatkan dalam rangka mendukung pencapaian efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan organisasi secara dinamis.

3. Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif.

Suasana kerja yang baik dan kondusif pada dasarnya tidak dapat diabaikan oleh organisasi modern yang menginginkan sumberdaya manusia yang dimiliki dapat berperan dengan efektif. Secara empirik suasana kerja dipandang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi karena dapat menciptakan sinergi positif dan mengurangi friksi negatif di antara seluruh elemen organisasi. Dengan budaya organisasi dan suasana kerja yang baik diharapkan seluruh gerak dan langkah organisasi akan berjalan harmonis dan secara sangat signifikan dapat mempercepat transformasi MK menuju lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

4. Meningkatnya kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (*integrated knowledge management*) yang terpadu.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dewasa ini telah menjadi suatu kekuatan pendorong utama (*main driving force*) bagi organisasi modern. Sebagai lembaga peradilan moderen dan terpercaya, MK dituntut untuk dapat menyediakan aksesibilitas pelayanan seluas-luasnya dan disajikan secara sederhana dan secepat mungkin dengan kepastian dan akurasi

yang tinggi. Untuk hal ini, teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, selain memfokuskan pada pengembangan efisiensi dan efektivitas sistem administrasi peradilan dan administrasi umum, pengembangan kualitas TIK juga perlu dikaitkan dengan pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) di dalam tubuh MK. Dalam kaitan dengan manajemen pengetahuan, pengembangan perpustakaan MK patut diberikan tempat penting di dalam sasaran strategis pada perspektif pembelajaran dan pengetahuan.

5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatankualitas tata kelola organisasi yang baik.

Reformasi birokrasi di MK pada dasarnya merupakan upaya sistematis yang menyeluruh untuk mentransformasi MK menuju organisasi publik yang unggul yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi publik yang baik (*good governance*). Dengan terwujudnya organisasi publik yang sesuai dengan prinsip *good governance* maka sebagai lembaga peradilan MK diharapkan dapat menjadi lembaga publik yang secara konsisten mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat pencari keadilan, dengan menerapkan sistem penyelenggaraan lembaga yang segala proses operasionalisasinya berjalan berdasarkan standarisasi yang ideal, yang ditetapkan dalam desain reformasi nasional dan *road map* reformasi birokrasi 2010-2014.

6. Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Pengelolaan Anggaran.

Peningkatan kualitas rencana kerja dan pengelolaan anggaran patut menjadi salah satu sasaran strategis organisasi mengingat kedua hal ini merupakan dua faktor yang sangat penting di dalam menentukan arah tujuan perjalanan organisasi dan kelancaran perjalanan dalam mencapai tujuan pokok organisasi. Dengan perencanaan program kerja yang baik Mahkamah Konstitusi akan diselenggarakan dengan arah dan tujuan yang jelas. Selain itu, dengan pengelolaan anggaran yang baik penyelenggaraan organisasi diharapkan akan berjalan dengan lancar sehingga kiprahnya


dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dapat terwujud dengan efisien dan efektif.

Enam sasaran strategis pada perspektif pembelajaran dan pengetahuan tersebut di atas dapat digambar sebagai berikut.

Enam Sasaran Strategis Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan



Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, keseluruhan sasaran strategis memiliki keterkaitan kasualitas berdasarkan perspektif dasarnya. Secara garis besar dapat dipahami bahwa keberhasilan dalam mewujudkan sasaran-sasaran strategis pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth*) akan menjadi faktor pendorong utama bagi keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis pada perspektif tata laksana organisasi dalam menyelenggarakan proses tata laksana yang unggul (*excellent business process*). Demikian pula selanjutnya, keberhasilan dalam menyelenggarakan proses tata laksana yang unggul merupakan kunci sukses untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis pada perspektif pemangku kepentingan. Keterkaitan kasualitas tersebut dapat disajikan pada gambar berikut.



Selanjutnya, sasaran strategis yang telah dirumuskan tersebut di atas akan diukur tingkat ketercapaiannya berdasarkan ukuran-ukuran strategis yang paling relevan. Untuk itu, terlebih dahulu perlu ditentukan ukuran strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk masing-masing sasaran. IKU dalam hal ini merupakan ukuran strategis untuk menilai pencapaian target sasaran strategis dan keberhasilan implementasi strategi kebijakan dan program. Sebagai indikator utama, IKU merupakan pilihan ukuran yang dinilai paling relevan dibandingkan dengan sejumlah indikator lainnya. Dalam uraian tabel-tabel berikut, setiap sasaran strategis dilengkapi dengan IKU tertentu yang dinilai tepat untuknya.

2.4.3 Indikator Kinerja Utama

Uraian berikut akan menyajikan indikator kinerja utama (IKU) yang dirumuskan untuk masing-masing perspektif, berikut penjelasan singkat untuk masing-masing IKU.

a. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Pada perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*), beberapa indikator utama dirumuskan untuk mengukur empat sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN (<i>STAKEHOLDERS</i>)		
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tujuan 1: Semakin terbuka dan meluasnya akses masyarakat (terutama masyarakat pencari keadilan konstitusi) terhadap layanan peradilan konstitusi.	Sasaran 1: Terwujudnya layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses	Jumlah Media Penyebaran Informasi Publik MK
		Jumlah Jenis Penyebaran Informasi Publik MK
		Presentase Putusan, Pengujian Undang-Undang yang dikabulkan MK yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Asing
		Indeks aksesabilitas public
		Persentase putusan/ketetapan yang dapat diakses oleh masyarakat
		Persentase penerjemahan informasi berbasis web ke dalam bahasa Inggris

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN (<i>STAKEHOLDERS</i>)		
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<p>Tujuan 2: Terwujudnya sistem administrasi dan layanan peradilan terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip manajemen organisasi publik yang modern dan prinsip tata kelola lembaga peradilan yang baik (<i>good governance for court institutions</i>).</p>	<p>Sasaran 3: Meningkatnya Kepercayaan dan Keyakinan Publik terhadap MK</p>	Opini Laporan Keuangan dari BPK
		Persentase laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tepat waktu
		Tingkat capaian kinerja MK
		Jumlah Laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ PPK Tahun 2013
		Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan
		Jumlah Laporan Audit Operasional
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
		Jumlah Laporan Evaluasi SAKIP
		Jumlah Laporan Monitoring Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK/Pemeriksaan APIP
Jumlah Program Publikasi Putusan MK		
<p>Tujuan 4: Meningkatnya kualitas layanan teknis administratif peradilan, administrasi perkara dan teknis peradilan yang mengacu pada standar kualitas pelayanan publik yang prima dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan.</p>	<p>Sasaran 2: Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi</p>	Indeks pelayanan penanganan perkara di MK
		Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan formal pelayanan (perlakuan) administrasi peradilan
		Jumlah Jenis Media Informasi Prosedur Beracara MK
		Persentase Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN (<i>STAKEHOLDERS</i>)		
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tujuan 6: Meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara MK serta tersebarnya informasi penanganan perkara dan putusan MK dalam rangka membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.	Sasaran 4: Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi	Persentase penyediaan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi
		Persentase penyediaan sarana dan prasarana Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi
		Jumlah kurikulum pendidikan
		Jumlah Pedoman Kegiatan Pendidikan
		Jumlah pedoman rekrutmen widyaswara dan peserta didik
		Jumlah Informasi Pendidikan
		Jumlah modul pendidikan

Tabel di atas memuat dua puluh tujuh IKU yang digunakan untuk mengukur empat sasaran strategis pada perspektif Pemangku Kepentingan (*stakeholders*). Dapat dilihat juga bahwa masing-masing sasaran strategis memiliki IKU yang antara lain diukur dengan angka persentase maupun angka mutlak atau jumlah absolut.

b. Perspektif Tata Laksana (*Business Process*)

Pada perspektif Tata Laksana (*Business Process*) beberapa indikator utama dirumuskan untuk mengukur enam sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

PERSPEKTIF TATA LAKSANA (<i>BUSINESS PROCESS</i>)		
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
<p>Tujuan 2: Terwujudnya sistem administrasi dan layanan peradilan terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip manajemen organisasi publik yang modern dan prinsip tata kelola lembaga peradilan yang baik (good governance for court institutions).</p>	<p>Sasaran 1: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang moderen dan terpercaya</p>	Prosentase jumlah perkara PUU dan SKLN yang diputus
		Prosentase jumlah perkara PHPU Pemilukada yang diputus
		Indeks pelayanan pada masyarakat terhadap teknis administratif peradilan di MK
		Persentase Penyelesaian Berita Acara Persidangan
		Penyiapan Bahan Penyusunan konsep Putusan yang tepat waktu (14 hari kerja)
		Pemeriksaan Akhir Format dan Penulisan Konsep Duduk Perkara Putusan yang tepat waktu (1 hari kerja)
		Penyelesaian Minutasi Berkas Perkara yang tepat waktu (15 hari kerja setelah pembacaan putusan)
		Penyelesaian Penyusunan Ikhtisar Putusan yang tepat waktu (15 hari kerja setelah pembacaan putusan)
		Penyelesaian Telaahan Permohonan Perkara yang tepat waktu (1 hari kerja)
		Penyelesaian Telaahan Akhir Perkara yang tepat waktu (7 hari kerja)
		Penyelesaian Notulasi RPH yang tepat waktu (3 hari kerja)
Persentase jumlah Pelayanan Konsultasi Pengajuan Permohonan secara langsung/ <i>online</i>		

PERSPEKTIF TATA LAKSANA (<i>BUSINESS PROCESS</i>)		
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
<p>Tujuan 2: Terwujudnya sistem administrasi dan layanan peradilan terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip manajemen organisasi publik yang modern dan prinsip tata kelola lembaga peradilan yang baik (<i>good governance for court institutions</i>).</p>	<p>Sasaran 1: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang moderen dan terpercaya</p>	Penyelesaian Pemeriksaan Berkas Permohonan yang tepat waktu (2 jam)
		Pemberitahuan kekuranglengkapan Berkas Perkara oleh Pemohon yang tepat waktu (3 hari kerja)
		Registrasi Permohonan Langsung/ Online yang tepat waktu (2 hari kerja)
		Penyelesaian Penyusunan Resume Permohonan dan Keterangan Lainnya Terkait dengan Perkara yang tepat waktu (2 hari kerja)
		Pengembalian Dokumen Perkara tidak Diregistrasi/ Ditarik Kembali Permohonan yang tepat waktu (1 hari kerja)
		Pendistribusian Dokumen Perkara yang tepat waktu (1 hari kerja)
		Penjadwalan Sidang pertama yang tepat waktu (14 hari kerja)
		Penyiapan Pelayanan Sarana dan Prasarana Persidangan yang tepat waktu (1 jam sebelum sidang)
		Penyampaian panggilan Sidang, Salinan Dokumen Perkara dan Salinan Putusan yang tepat waktu (2 hari kerja)
		Rata-rata Waktu Penyelesaian Risalah Persidangan
		Rata-Rata waktu Terlayani Permohonan untuk Permintaan Salinan Putusan Dilegalisasi dan Risalah Sidang
		Rata-Rata Waktu Pemuatan Putusan yang dikabulkan dalam Berita Negara
		Jumlah PMK yang tersusun

PERSPEKTIF TATA LAKSANA (<i>BUSINESS PROCESS</i>)		
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
<p>Tujuan 2: Terwujudnya sistem administrasi dan layanan peradilan terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip manajemen organisasi publik yang modern dan prinsip tata kelola lembaga peradilan yang baik (<i>good governance for court institutions</i>).</p>	<p>Sasaran 1: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya</p>	Jumlah Tersusunnya Dokumen Juknis Administrasi Peradilan
		Jumlah Peserta Workshop Tehnis Peradilan
		Rata-Rata waktu tercatatnya, tersiapkan dan tersampainya Surat/Dokumen Kepaniteraan
		Persentase tersusunnya Program Kerja dan Anggaran Kepaniteraan
		Persentase Jumlah Perekaman Pembicaraan dalam Persidangan yang diselesaikan
		Persentase Penyusunan Laporan Kepaniteraan secara Periodik
		Rata-rata Waktu Upload Risalah ke Laman www.mahkamahkonstitusi.go.id
		Rata-rata jumlah Pelaksanaan Penyusunan PMK dan Petunjuk Teknis
		Persentase Jumlah Kegiatan Penanganan Perkara
		Rata-rata Waktu <i>Upload (unggah)</i> Putusan Laman Mahkamah Konstitusi setelah Sidang Pembicaraan Putusan Selesai
		Prosentase tindak lanjut terhadap pengaduan formal ke MK
		Rata-rata Jumlah Kegiatan Diklat Peningkatan Tehnis Peradilan
		Jumlah Pengaduan dari Masyarakat
Persentase Jumlah Kebutuhan Juru Sumpah Persidangan		

PERSPEKTIF TATA LAKSANA (<i>BUSINESS PROCESS</i>)		
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
<p>Tujuan 2: Terwujudnya sistem administrasi dan layanan peradilan terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip manajemen organisasi publik yang modern dan prinsip tata kelola lembaga peradilan yang baik (<i>good governance for court institutions</i>).</p>	<p>Sasaran 2: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi umum dan proses layanan umum yang moderen dan terpercaya</p>	Persentase implementasi kerja sama yang sesuai dengan MOU
		Jumlah jenis publikasi MKRI
		Jumlah media massa pemuatan putusan
		Jumlah media penyebaran informasi publik MK
		Jumlah jenis penyebaran informasi publik MK
		Persentase putusan Pengujian Undang-undang yang dikabulkan MK yang diterjemahkan ke bahasa asing
		Persentase Arsip perkara yang telah dialihmediakan/terdigitalisasi
		Kualitas Pengelolaan Arsip MK
		Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti
		Persentase Penelaahan Permohonan Kerjasama
		Persentase Penelaahan Peraturan Perundang-undangan
		Persentase Penyusunan Draft Peraturan Perundang-undangan
		Persentase Penyelesaian Bantuan Hukum Internal
		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Protokoler dan Tata Usaha Pimpinan MK
		Jumlah Kegiatan Pelayanan Pimpinan MK dalam Kegiatan Nonpersidangan di Pusat dan Daerah
		Jumlah SDM Pengelola Arsip yang Terbina
		Persentase Pengiriman Naskah dan Paket Dinas Lewat Pos
		Jumlah Pedoman Kearsipan
Persentase Pembinaan Arsip di Unit Kerja		
Frekuensi Arsip yang diserahkan ke ANRI		
Kecepatan Penyampaian/ Pendistribusian Surat Masuk		

PERSPEKTIF TATA LAKSANA (<i>BUSINESS PROCESS</i>)		
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
<p>Tujuan 5: Meningkatnya kualitas kajian perkara konstitusi dan penyelenggaraan penelitian isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan sebagai dukungan bagi hakim konstitusi dalam menangani perkara.</p>	<p>Sasaran 3: Meningkatnya kualitas kajian perkara konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan.</p>	Persentase penafsiran putusan
		Jumlah penelitian isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan
		Persentase kajian monitoring dan evaluasi implementasi putusan
		Akreditasi Jurnal Konstitusi
		Pertemuan koordinasi Fakultas Hukum dan Pusat Kajian Konstitusi (melalui Video Conference)
		Penerbitan jurnal PKK
		Penerbitan jurnal MK
		Persentase kajian perkara yang diregistrasi
		Penyusunan Pendapat Hukum
		Penyusunan kaidah hukum
<p>Tujuan 6: Meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara MK serta tersebarnya informasi penanganan perkara dan putusan MK dalam rangka membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.</p>	<p>Sasaran 4: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</p>	Jumlah kurikulum
		Jumlah modul pendidikan
		Jumlah Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
		Evaluasi Tingkat Pemahaman Materi Pendidikan dan Pelatihan

Tabel di atas menyajikan 71 (tujuh puluh satu) indikator utama yang digunakan untuk mengukur empat sasaran strategis pada perspektif tata laksana (*business process*). Dalam tabel dapat dilihat pula bahwa terdapat indikator yang diformulasikan dalam bentuk persentase dan angka/jumlah absolut.

c. Perspektif Pembelajaran dan Pengembangan (*learning and growth*)

Pada perspektif pembelajaran dan pengembangan (*learning and growth*), beberapa indikator utama dirumuskan untuk mengukur enam sasaran strategis adalah sebagai berikut.

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN (<i>LEARNING AND GROWTH</i>)		
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tujuan 2: Terwujudnya sistem administrasi dan layanan peradilan terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip manajemen organisasi publik yang modern dan prinsip tata kelola lembaga peradilan yang baik (<i>good governance for court institutions</i>).	Sasaran 5: Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang baik	Jumlah dokumen road map reformasi birokrasi MK
		Jumlah dokumen penataan sistem manajemen SDM aparatur
		Jumlah dokumen penyempurnaan prosedur operasional standar
		Jumlah peraturan Sekretaris Jenderal tentang Penyusunan Pembakuan Sarana Kerja di Lingkungan MK
		Persentase jumlah pegawai yang melaporkan LHKPN
	Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Pengelolaan Anggaran	Persentase program kerja yang terlaksana sesuai dengan rencana
		Persentase realisasi anggaran sesuai dengan rencana
		Predikat tingkat capaian kinerja (LAKIP 2012)
		Persentase pengembangan sistem evaluasi program kerja dan anggaran
		Opini Laporan Keuangan
		Tingkat capaian kinerja MK
		Jumlah Temuan Audit Keuangan
		Presentase Realisasi Anggaran

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN (<i>LEARNING AND GROWTH</i>)		
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<p>Tujuan 3: Berkembangnya sistem administrasi dan layanan peradilan konstitusi yang terpercaya dan modern yang didukung oleh sumberdaya manusia dan sarana-prasarana yang berkualitas dengan berbasis pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir.</p>	<p>Sasaran 2: Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat.</p>	Jumlah dokumen pertimbangan terkait pembinaan karier pegawai
		Jumlah peserta assesment dan placement test
		Jumlah CPNS yang diterima
		Sumpah jabatan
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan upacara
		Persentase jumlah pegawai yang melaporkan LHKPN
		Jumlah pasien dari hakim konstitusi dan pegawai yang dilayani di poliklinik
		Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis penyertaan
		Jumlah peserta diklat Bahasa Inggris
		Jumlah peserta rintisan gelar S2
		Jumlah peserta rintisan gelar S3
		Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepaniteraan
		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Manajemen Keuangan
		Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat Manajemen Kehumasan
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Pimpinan		
Jumlah Pelajar dan Mahasiswa Magang		

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN (<i>LEARNING AND GROWTH</i>)		
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<p>Tujuan 3: Berkembangnya sistem administrasi dan layanan peradilan konstitusi yang terpercaya dan modern yang didukung oleh sumberdaya manusia dan sarana-prasarana yang berkualitas dengan berbasis pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir.</p>	<p>Sasaran 1: Tersedianya sarana dan prasarana organisasi dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat</p>	Persentase pemenuhan layanan akomodasi
		Persentase layanan penggunaan kendaraan operasional untuk kepentingan dinas
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas
		Rata-rata waktu penyelesaian layanan kebersihan dan mekanikal elektrikal gedung kantor dan rumah jabatan MK
		Jumlah laporan pengelolaan BMN
		Persentase penyediaan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
		Persentase penyediaan sarana dan prasarana Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan MK
		Persentase sarana yang diperbaharui dan direhabilitasi.
Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kerja (Meja,Kursi,Komputer,Seragam,ATK dll)		
<p>Tujuan 3: Berkembangnya sistem administrasi dan layanan peradilan konstitusi yang terpercaya dan modern yang didukung oleh sumberdaya manusia dan sarana-prasarana yang berkualitas dengan berbasis pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir.</p>	<p>Sasaran 3: Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk Meningkatnya Layanan Keamanan dan Ketertiban Gedung Kantor dan Jabatan Mahkamah Konstitusi</p>	Jumlah program kerja yang diselenggarakan untuk meningkatkan dan membina kualitas lingkungan kerja yang kondusif
		Tingkat disiplin kerja pegawai
		Terciptanya Pelaksanaan Pengamanan dan Ketertiban yang Kondusif dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Asset yang Berada di Area Dalam Gedung MK
		Terciptanya Pelaksanaan Pengamanan dan Ketertiban yang Kondusif dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Asset yang Berada di Rumah Jabatan MK
		Terciptanya Pelaksanaan Pengamanan dan Ketertiban yang Kondusif dalam Ruang Persidangan

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN (<i>LEARNING AND GROWTH</i>)		
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<p>Tujuan 3: Berkembangnya sistem administrasi dan layanan peradilan konstitusi yang terpercaya dan modern yang didukung oleh sumberdaya manusia dan sarana-prasarana yang berkualitas dengan berbasis pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir.</p>	<p>Sasaran 4: Meningkatnya kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (integrated knowledge management) yang terpadu</p>	Jumlah pengembangan sistem TIK
		Penyediaan jaringan internet
		Persentase jasa pemeliharaan ICT
		Penyediaan jasa IT manajemen
		Penyediaan jasa sistem informasi e-office e-perisalah
		Penyediaan jasa lisensi search engine
		Layanan persidangan jarak jauh
		Implementasi TIK dan knowledge management
		Pengelolaan perpustakaan
		Indeks aksesabilitas
Persentase putusan dan ketetapan yang diakses oleh masyarakat		

Tabel di atas menyajikan 54 (limapuluh empat) indikator utama yang digunakan untuk mengukur enam sasaran strategis pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth*). Dalam tabel itu, dapat dilihat pula bahwa terdapat indikator yang diformulasikan dalam bentuk persentase dan angka/jumlah absolut.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ke-2 yang berlaku untuk periode 2010-2014 ini pada dasarnya merupakan rencana lanjutan atas pelaksanaan dan pencapaian pelaksanaan RPJM ke-1 periode 2005-2009. Secara substansial, RPJM ke-2 diarahkan untuk lebih menyelaraskan dan memantapkan agenda penataan kembali negara Indonesia. Agenda penataan kembali tersebut mencakup seluruh bidang pembangunan dengan titik penekanan pada upaya peningkatan kualitas SDM, di samping pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian nasional.

Dalam agenda penataan kembali Indonesia, pembangunan hukum menjadi salah satu bagian krusial untuk dilaksanakan. Pembangunan hukum dilaksanakan untuk mencapai sasaran mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum. Hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam arah, tahapan, dan prioritas jangka panjang pembangunan hukum 2005-2025. Untuk mewujudkan dan mencapai sasaran tersebut, titik berat pembangunan hukum diletakkan pada optimalisasi upaya demi terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan hukum tersebut mencakup beberapa elemen pokok yaitu pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana, dan prasarana hukum, serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, dan penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Sesuai dengan arah, sasaran dan elemen pokok pembangunan hukum sebagaimana dimaksud di atas makapada dasarnya MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki porsi besar untuk turut berkontribusi. Dalam hal ini, MK memiliki peran krusial, kewajiban, dan tanggung jawab untuk turut mewujudkan sasaran pokok pembangunan yaitu terwujudnya Indonesia yang demokratis dengan berlandaskan hukum dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, langkah-langkah yang ditempuh MK merupakan bentuk dorongan konstruktif menuju tercapainya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia termasuk upaya-upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, serta menjaga kontinuitas dan keberlanjutan penataan sistem hukum nasional.

3.2 Strategi Kebijakan dan Program MK

Langkah-langkah MK untuk mencapai sasaran pembangunan hukum nasional yang disesuaikan dengan arah kebijakan nasional dijabarkan ke dalam suatu himpunan inisiatif strategis yang berisi sekumpulan terpadu strategi kebijakan yang berorientasi pada pencapaian 14 sasaran strategis dan selaras dengan indikator kinerja utama yang telah dirumuskan. Strategi kebijakan yang dirumuskan selanjutnya akan dijadikan landasan di dalam mengembangkan dan menyusun program kerja lembaga.

Apabila dicermati lebih dalam lagi, pada dasarnya pengelompokan sasaran strategis, indikator kinerja utama, strategi kebijakan (inisiatif strategis) dan program kerja dapat dilihat dari beberapa cara pengelompokan. Pengelompokan dapat dilakukan berdasarkan kelompok tujuan MK. Namun pada dokumen rencana strategis ini pengelompokan dilakukan dengan membedakannya dari sisi perspektif yang ada. Dengan demikian secara umum strategi kebijakan dan program dapat dibedakan kedalam tiga besaran pokok, yakni: 1) Program yang terkait dengan pemangku kepentingan, 2) Program yang terkait dengan tata laksana, dan 3) Program yang terkait dengan pembelajaran dan pertumbuhan. Dari sisi pengelompokan yang lebih rinci dan mengutamakan tataran strategis, kebijakan strategi dan program dapat dikaitkan dengan 14 (empat belas) besaran sasaran strategis yang dirumuskan di dalam rencana strategis MK yang telah disebutkan di atas. Namun apabila dikelompokkan lagi berdasarkan kaidah program kementerian dan lembaga, empat belas besaran pokok program yang mengacu pada sasaran strategis tersebut dapat disederhanakan menjadi dua kelompok program dasar, yakni program yang bersifat generik dan program yang bersifat teknis. Untuk program yang bersifat generik, program MK adalah:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur MK

Sedangkan untuk program yang bersifat teknis, program MK adalah:

3. Program Penanganan Perkara Konstitusi
4. Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Keseluruhan kegiatan dan komponen kegiatan MK pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam salah satu dari 4 (empat) program tersebut di atas. Tabel berikut menyajikan secara rinci tentang program kerja MK sebagai terjemahan dari strategi kebijakan MK secara keseluruhan yang dikaitkan dengan sasaran dan target yang hendak dicapai pada masing-masing indikator kinerja.

Sasaran, Indikator Kinerja Target dan Program pada Perspektif Tata Laksana (Stakeholder)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2013	TARGET 2014	UNIT KERJA PELAKSANA	PROGRAM DASAR
Sasaran 1: Terwujudnya layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses	Jumlah Media Penyebaran Informasi Publik MK	5 Media	5 Media	Biro HP	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK
	Jumlah Jenis Penyebaran Informasi Publik MK	10 Jenis	10 Jenis	Biro HP	
	Presentase Putusan, Pengujian Undang-Undang yang dikabulkan MK yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Asing	90%	100%	Biro HP	
	Indeks aksesabilitas publik	skor 80	skor 80	Pusat P4TIK	
	Persentase putusan/ketetapan yang dapat diakses oleh masyarakat	80%	100%	Biro HP	
	Persentase penerjemahan informasi berbasis web ke dalam bahasa Inggris	100%	100%	Biro HP	
	Opini Laporan Keuangan dari BPK	WTP	WTP	Biro KK	
	Persentase laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tepat waktu	100%	100%	Biro KK	
	Tingkat pencapaian kinerja MK	Predikat B	Predikat B	Biro Renwas	
	Jumlah Laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ PPK Tahun 2013	1 Laporan	1 Laporan	Biro Renwas	
Sasaran 3: Meningkatnya Kepercayaan dan Keyakinan Publik terhadap MK	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	Biro Renwas	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK
	Jumlah Laporan Audit Operasional	7 Laporan	7 Laporan	Biro Renwas	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 Laporan	1 Laporan	Biro Renwas	
	Jumlah Laporan Evaluasi SAKIP	5 Laporan	7 Laporan	Biro Renwas	
	Jumlah Laporan Monitoring Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK/Pemeriksaan APIP	1 Laporan	1 Laporan	Biro Renwas	
	Jumlah Program Publikasi Putusan MK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Biro HP	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2013	TARGET 2014	UNIT KERJA PELAKSANA	PROGRAM DASAR
<p>Sasaran 2: Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi</p>	Indeks pelayanan penanganan perkara di MK	skor 80	100%	Kepaniteraan	Program Penanganan Perkara Konstitusi
	Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan formal pelayanan (perlakuan) administrasi peradilan	90%	100%	Kepaniteraan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK
	Jumlah Jenis Media Informasi Prosedur Beracara MK	2 Jenis	2 Jenis	Biro HP	
	Persentase Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	100%	100%	Biro HP	
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	100%	100%	Biro Umum	Program Sarana dan Prasarana Aparatur MK
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	100%	100%	Biro Umum/ Pusat P4TIK	
	Jumlah kurikulum pendidikan	3 kurikulum	2 kurikulum	Pusdik	
	Jumlah Pedoman Kegiatan Pendidikan	3 Pedoman	3 Pedoman	Pusdik	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
	Jumlah pedoman rekrutmen widyaswara dan peserta didik	1 Pedoman	-	Pusdik	
	Jumlah Informasi Pendidikan	1 Informasi	-	Pusdik	
Jumlah modul pendidikan	1 Modul	1 Modul	Pusdik		
<p>Sasaran 4: Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi</p>					

Sasaran, Indikator Kinerja Target dan Program pada Perspektif Tata Laksana (*Business Process*)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2013	TARGET 2014	UNIT KERJA PELAKSANA	PROGRAM DASAR
<p>Sasaran 1: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang moderen dan terpercaya</p>	Prosentase jumlah perkara PUU dan SKLN yang diputus	60%	100%	Kepaniteraan	Program Penanganan Perkara Konstitusi
	Prosentase jumlah perkara PHPU Pemilikada yang diputus	90%	100%	Kepaniteraan	
	Indeks pelayanan pada masyarakat terhadap teknis administratif peradilan di MK	skor 80	skor 80	Kepaniteraan	
	Persentase Penyelesaian Berita Acara Persidangan	100%	100%	Kepaniteraan	
	Penyiapan Bahan Penyusunan konsep Putusan yang tepat waktu (14 hari kerja)	90%	100%	Kepaniteraan	
	Pemeriksaan Akhir Format dan Penulisan Konsep Duduk Perkara Putusan yang tepat waktu (1 hari kerja)	100%	100%	Kepaniteraan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2013	TARGET 2014	UNIT KERJA PELAKSANA	PROGRAM DASAR
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang moderen dan terpercaya	Penyelesaian Minutasi Berkas Perkara yang tepat waktu (15 hari kerja setelah pembacaan putusan)	80%	100%	Kepaniteraan	Program Penanganan Perkara Konstitusi
	Penyelesaian Penyusunan Ikhtisar Putusan yang tepat waktu (15 hari kerja setelah pembacaan putusan)	80%	100%	Kepaniteraan	
	Penyelesaian Telaahan Permohonan Perkara yang tepat waktu (1 hari kerja)	100%	100%	Kepaniteraan	
	Penyelesaian Telaahan Akhir Perkara yang tepat waktu (7 hari kerja)	100%	100%	Kepaniteraan	
	Penyelesaian Notulasi RPH yang tepat waktu (3 hari kerja)	100%	100%	Kepaniteraan	
	Persentase jumlah Pelayanan Konsultasi Pengajuan Permohonan secara langsung/ <i>online</i>	100%	100%	Kepaniteraan	
	Penyelesaian Pemeriksaan Berkas Permohonan yang tepat waktu (2 jam)	100%	100%	Kepaniteraan	
	Pemberitahuan kekuranglengkapan Berkas Perkara oleh Pemohon yang tepat waktu (3 hari kerja)	100%	100%	Kepaniteraan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2013	TARGET 2014	UNIT KERJA PELAKSANA	PROGRAM DASAR
<p>Sasaran 1: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang moderen dan terpercaya</p>	Registrasi Permohonan Langsung/ Online yang tepat waktu (2 hari kerja)	100%	100%	Kepaniteraan	Program Penanganan Perkara Konstitusi
	Penyelesaian Penyusunan Resume Permohonan dan Keterangan Lainnya Terkait dengan Perkara yang tepat waktu (2 hari kerja)	90%	100%	Kepaniteraan	
	Pengembalian Dokumen Perkara tidak Diregistrasi/ Ditarik Kembali Permohonan yang tepat waktu (1 hari kerja)	100%	100%	Kepaniteraan	
	Pendistribusian Dokumen Perkara yang tepat waktu (1 hari kerja)	100%	100%	Kepaniteraan	
	Penjadwalan Sidang pertama yang tepat waktu (14 hari kerja)	100%	100%	Kepaniteraan	
	Penyiapan Pelayanan Sarana dan Prasarana Persidangan yang tepat waktu (1 jam sebelum sidang)	100%	100%	Kepaniteraan	
	Penyampaian panggilan Sidang, Salinan Dokumen Perkara dan Salinan Putusan yang tepat waktu (2 hari kerja)	100%	100%	Kepaniteraan	
	Rata-rata Waktu Penyelesaian Risalah Persidangan	1 x 8 jam	1 x 8 jam	Biro HP	
	Rata-Rata waktu Telayani Permohonan untuk Permintaan Salinan Putusan Dilegalisasi dan Risalah Sidang	5 jam /salinan putusan, risalah	5 jam /salinan putusan, risalah	Biro HP	
	Rata-Rata Waktu Pemuatan Putusan yang dikabulkan dalam Berita Negara	7 hari kerja	7 hari kerja	Biro HP	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2013	TARGET 2014	UNIT KERJA PELAKSANA	PROGRAM DASAR
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya	Jumlah PMK yang tersusun	4 PMK	1 PMK	Kepaniteraan	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK
	Jumlah Tersusunnya Dokumen Juknis Administrasi Peradilan	2 dokumen	2 dokumen	Kepaniteraan	
	Jumlah Peserta Workshop Teknis Peradilan	60 orang	96 orang	Kepaniteraan	
	Rata-Rata waktu tercatatnya, terarsipkan dan tersampaikan Surat/Dokumen Kepaniteraan	3 jam/surat, dokumen	3 jam/surat, dokumen	Biro HP	
	Persentase tersusunnya Program Kerja dan Anggaran Kepaniteraan	100%	100%	Biro HP	
	Persentase Jumlah Perekaman Pembicaraan dalam Persidangan yang diselesaikan	100%	100%	Biro HP	
	Persentase Penyusunan Laporan Kepaniteraan secara Periodik	100%	100%	Biro HP	
	Rata-rata Waktu Upload Risalah ke Laman www.mahkamahkonstitusi.go.id	15 menit	15 menit	Biro HP	
	Rata-rata jumlah Pelaksanaan Penyusunan PMK dan Petunjuk Teknis	4 Pedoman/Peraturan	4 Pedoman/Peraturan	Biro HP	
	Persentase Jumlah Kegiatan Penanganan Perkara	100%	100%	Biro HP	
	Rata-rata Waktu <i>Upload (unggah)</i> Putusan Laman Mahkamah Konstitusi setelah Sidang Pembicaraan Putusan Selesai	15 menit	15 menit	Biro HP	
	Prosentase tindak lanjut terhadap pengaduan formal ke MK	90%	100%	Kepaniteraan	
	Persentase Jumlah Kebutuhan Juru Sumpah Persidangan	100%	100%	Biro HP	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2013	TARGET 2014	UNIT KERJA PELAKSANA	PROGRAM DASAR
<p>Sasaran 2: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi umum dan proses layanan umum yang moderen dan terpercaya</p>	Persentase implementasi kerja sama yang sesuai dengan MOU	100%	100%	Biro HP	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK
	Jumlah jenis publikasi MKRI	20 Jenis	14 Jenis	Biro HP	
	Jumlah media massa pemuatan putusan	5 Media	5 media	Biro HP	
	Jumlah media penyebaran informasi publik MK	5 media	5 media	Biro HP	
	Jumlah jenis penyebaran informasi publik MK	10 jenis	10 jenis	Biro HP	
	Persentase putusan Pengujian Undang-undang yang dikabulkan MK yang diterjemahkan ke bahasa asing	90%	100%	Biro HP	
	Persentase Arsip perkara yang telah dialihmediakan/terdigitalisasi	100%	100%	Biro Umum	
	Kualitas Pengelolaan Arsip MK	-	Baik (75,89)	Biro Umum	
	Persentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	Biro KK	
	Persentase Penelaahan Permohonan Kerjasama	100%	100%	Biro HP	
	Persentase Penelaahan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	Biro HP	
	Persentase Penyusunan Draft Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	Biro HP	
	Persentase Penyelesaian Bantuan Hukum Internal	100%	100%	Biro HP	
	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Protokol dan Tata Usaha Pimpinan MK	100%	100%	Biro HP	
	Jumlah Kegiatan Pelayanan Pimpinan MK dalam Kegiatan Nonpersidangan di Pusat dan Daerah	96 kegiatan	82 kegiatan	Biro HP	
	Jumlah SDM Pengelola Arsip yang Terbina	35 orang	-	Biro Umum	
	Persentase Pengiriman Naskah dan Paket Dinas Lewat Pos	90%	100%	Biro Umum	
Jumlah Pedoman Kearsipan	2 dokumen	1 dokumen	Biro Umum		
Persentase Pembinaan Arsip di Unit Kerja	80%	100%	Biro Umum		
Frekuensi Arsip yang diserahkan ke ANRI	2 kali	2 kali	Biro Umum		
Kecepatan Penyampaian/Pendistribusian Surat Masuk	1 hari kerja	1 hari kerja	Biro Umum		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2013	TARGET 2014	UNIT KERJA PELAKSANA	PROGRAM DASAR
<p>Sasaran 3: Meningkatnya kualitas kajian perkara konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan.</p>	Persentase penafsiran putusan	100%	100%	Pusat P4TIK	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK
	Jumlah penelitian isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan	2 penelitian	2 penelitian	Pusat P4TIK	
	Persentase kajian monitoring dan evaluasi implementasi putusan	1 Laporan	1 Laporan	Pusat P4TIK	
	Akreditasi Jurnal Konstitusi	1 Jurnal	-	Pusat P4TIK	
	Pertemuan koordinasi Fakultas Hukum dan Pusat Kajian Konstitusi (melalui Video Conference)	1 kegiatan	1 kegiatan	Pusat P4TIK	
	Penerbitan jurnal PKK	17 edisi	2 edisi	Pusat P4TIK	
	Penerbitan jurnal MK	4 edisi	4 edisi	Pusat P4TIK	
	Persentase kajian perkara yang diregistrasi	80%	100%	Pusat P4TIK	
	Penyusunan Pendapat Hukum	100%	100%	Pusat P4TIK	
	Penyusunan kaidah hukum	100%	100%	Pusat P4TIK	
	Penafsiran putusan Pendapat Hukum	100%	100%	Pusat P4TIK	
	Telaahan putusan yang memiliki yurisprudensi	100%	100%	Pusat P4TIK	
	Jumlah kurikulum	3 kurikulum	2 kurikulum	Pusdik	
	Jumlah modul pendidikan	1 modul	1 modul	Pusdik	
Jumlah Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	-	1.844 orang	Pusdik		
Evaluasi Tingkat Pemahaman materi Pendidikan dan Pelatihan	-	Skor: 70	Pusdik		
<p>Sasaran 4: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</p>					Program Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

**Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Program pada
Perspektif Pembelajaran dan Pengembangan (*learning and growth*)**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2013	TARGET 2014	UNIT KERJA PELAKSANA	PROGRAM DASAR
Sasaran 5: Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang baik	Jumlah dokumen road map reformasi birokrasi MK	1 dokumen	1 dokumen	Biro Renwas	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK
	Jumlah dokumen penataan sistem manajemen SDM aparatur	2 dokumen	1 dokumen	Biro Renwas	
	Jumlah dokumen penyempurnaan prosedur operasional standar	1 dokumen	-	Biro Renwas	
	Jumlah peraturan Sekretaris Jenderal tentang Penyusunan Pembakuan Sarana Kerja di Lingkungan MK	1 peraturan sekjend	-	Biro Renwas	
	Persentase jumlah pegawai yang melaporkan LHKPN	100%	100%	Biro KK	
	Persentase program kerja yang terlaksana sesuai dengan rencana	90%	100%	Biro Renwas	
	Persentase realisasi anggaran sesuai dengan rencana	90%	100%	Biro Renwas	
	Predikat tingkat capaian kinerja (LAKIP 2012)	B	B	Biro Renwas	
	Persentase pengembangan sistem evaluasi program kerja dan anggaran	50%	100%	Biro Renwas	
	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	Biro KK	
Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Pengelolaan Anggaran	Tingkat pencapaian kinerja MK	Predikat B	Predikat B	Biro Renwas	
	Jumlah Temuan Audit Keuangan	<10	<10	Biro KK	
	Presentase Realisasi Anggaran	90%	100%	Biro KK	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2013	TARGET 2014	UNIT KERJA PELAKSANA	PROGRAM DASAR
<p>Sasaran 2: Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat.</p>	Jumlah dokumen pertimbangan terkait pembinaan karier pegawai	1 laporan	1 laporan	Biro KK	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK
	Jumlah peserta assesment dan placement test	1 laporan	1 laporan	Biro KK	
	Jumlah CPNS yang diterima	25 orang	-	Biro KK	
	Sumpah jabatan	3 kali	2 kegiatan	Biro KK	
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan upacara	8 kegiatan	4 kegiatan	Biro KK	
	Persentase jumlah pegawai yang melaporkan LHKPN	100%	100%	Biro KK	
	Jumlah pasien dari hakim konstitusi dan pegawai yang dilayani di poliklinik	12 laporan	12 laporan	Biro KK	
	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis penyertaan	29 orang	27 orang	Biro KK	
	Jumlah peserta diklat Bahasa Inggris	16 kelas	16 kelas	Biro KK	
	Jumlah peserta rintisan gelar S2	30 orang	12 orang	Biro KK	
	Jumlah peserta rintisan gelar S3	8 orang	15 orang	Biro KK	
	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepaniteraan	80 orang	60 orang	Biro KK	
	Jumlah pegawai yang Mengikuti diklat manajemen keuangan	40 orang	-	Biro KK	
	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat manajemen kehumasan	40 orang	40 orang	Biro KK	
	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pimpinan	11 orang	30 orang	Biro KK	
Jumlah pelajar dan mahasiswa magang	100 orang	100 orang	Biro KK		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2013	TARGET 2014	UNIT KERJA PELAKSANA	PROGRAM DASAR
Sasaran 1: Tersedianya sarana organisasi dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat	Persentase pemenuhan layanan akomodasi	100%	100%	Biro Umum	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK Program Sarana dan Prasarana Aparatur
	Persentase layanan penggunaan kendaraan operasional untuk kepentingan dinas	100%	100%	Biro Umum	
	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	12 laporan	12 laporan	Biro Umum	
	Rata-rata waktu penyelesaian layanan kebersihan dan mekanikal elektrik gedung kantor dan rumah jabatan MK	12 laporan	12 laporan	Biro Umum	
	Jumlah laporan pengelolaan BMN	5 laporan	5 laporan	Biro Umum	
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	Biro Umum	
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan MK	100%	100%	Biro Umum	
	Persentase sarana yang diperbaharui dan direhabilitasi.	100%	100%	Biro Umum	
	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kerja (Meja,Kursi,Computer,Seragam,ATK dll)	100%	100%	Biro Umum	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2013	TARGET 2014	UNIT KERJA PELAKSANA	PROGRAM DASAR
Sasaran 3: Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk Meningkatkan Layanan Keamanan dan Ketertiban Gedung Kantor dan Jabatan Mahkamah Konstitusi	Jumlah program kerja yang diselenggarakan untuk meningkatkan dan membina kualitas lingkungan kerja yang kondusif	2 program kerja	2 program kerja	Biro KK	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK
	Tingkat disiplin kerja pegawai	85%	100%	Biro KK	
	Terciptanya Pelaksanaan Pengamanan dan Ketertiban yang Kondusif dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Asset yang Berada di Area Dalam Gedung MK	24 jam	24 jam	Biro Umum	
	Terciptanya Pelaksanaan Pengamanan dan Ketertiban yang Kondusif dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Asset yang Berada di Rumah Jabatan MK	24 jam	24 jam	Biro Umum	
	Terciptanya Pelaksanaan Pengamanan dan Ketertiban yang Kondusif dalam Ruang Persidangan	24 jam	24 jam	Biro Umum	
	Jumlah pengembangan sistem TIK	5 sistem	5 sistem	Pusat P4TIK	
	Penyediaan jaringan internet	1 koneksi	1 koneksi	Pusat P4TIK	
	Persentase jasa pemeliharaan ICT	100%	100%	Pusat P4TIK	
	Penyediaan jasa IT manajemen	11 orang	11 orang	Pusat P4TIK	
	Penyediaan jasa sistem informasi e-office e-perisalah	2 sistem	-	Pusat P4TIK	
Sasaran 4: Meningkatkan kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (integrated knowledge management) yang terpadu	Penyediaan jasa lisensi search engine	1 sistem	1 sistem	Pusat P4TIK	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK
	Layanan persidangan jarak jauh	60 sidang	60 sidang	Pusat P4TIK	
	Implementasi TIK dan knowledge management	5 kegiatan	5 kegiatan	Pusat P4TIK	
	Pengelolaan perpustakaan	4 kegiatan	10 kegiatan	Pusat P4TIK	
	Indeks aksesibilitas	skor 80	skor 80	Pusat P4TIK	
	Persentase putusan dan ketetapan yang diakses oleh masyarakat	80%	100%	Pusat P4TIK	

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tujuan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Dalam kerangka tujuan tersebut, pembangunan nasional dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan; salah satunya melalui pembangunan hukum. Sasaran pembangunan hukum sepenuhnya diarahkan pada terwujudnya negara Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum. Hal ini telah dituangkan dalam arah, tahapan, dan prioritas jangka panjang pembangunan hukum 2005-2025.

Dalam RPJM ke-2 untuk periode 2010-2014 yang secara substansial diarahkan untuk menyelaraskan dan memantapkan agenda penataan kembali negara Indonesia, pemerintah telah menempatkan pembangunan hukum sebagai agenda penting pencapaian tujuan nasional. Titik berat pembangunan hukum tersebut diletakkan pada optimalisasi upaya demi terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dengan segenap kewenangan yang dimiliki perlu dan wajib menyusun rencana strategis yang selaras dengan RPJM ke-2 periode 2010-2014 dan mengacu pada pendekatan perencanaan yang baik. Rencana strategis ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan prioritas baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian seluruh program dan kegiatan MK dalam kurun waktu 2010-2014. Melalui Renstra ini, diharapkan keseluruhan program dan kegiatan yang ditetapkan akan dapat dilaksanakan secara baik dengan hasil pencapaian yang dapat diukur secara objektif.

Namun demikian, melihat dan mengingat tuntutan, perubahan lingkungan yang demikian pesat dan kompleks, maka penyesuaian-penyesuaian seperlunya terhadap Renstra ini akan dan terus didorong pelaksanaannya. Penyesuaian tersebut dilakukan agar MK dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Terakhir, hal yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa Renstra ini hanya akan terlaksana dan mencapai

tujuan apabila disertai oleh komitmen, konsistensi,dedikasi, dan kerja keras seluruh aparatur di lingkungan MK. Selain hal tersebut, peran kepemimpinan lembaga juga sangat penting dalam mengimplementasikan renstra secara efektif.

LAMPIRAN

KEBUTUHAN PENDANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2013-2014

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	PENANGGUNG JAWAB
	MAHKAMAH KONSTITUSI	280,778,018,588	277,437,385,000	
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI RI	102,910,024,700	114,796,483,000	
A	Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum	2,018,902,000	7,324,000,000	Biro HP
1	Peraturan MK dan Petujuk Teknis	361,270,000	500,000,000	Biro HP
-	Penyusunan Peraturan dan Petunjuk Teknis	194,125,000	195,000,000	Biro HP
-	Pembinaan Teknis Peradilan	167,145,000	305,000,000	Biro HP
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Yustisial	1,657,632,000	6,824,000,000	Biro HP
-	Pembinaan Teknis Kejurupanggilan	57,600,000	124,000,000	Biro HP
-	Pembinaan Administrasi Risalah	1,400,000,000	1,600,000,000	Biro HP
-	Pemuatan Putusan dalam Berita Negara	200,032,000	5,100,000,000	Biro HP
B	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, keprotokolan, dan Pengelolaan Teknologi	27,013,316,000	34,145,656,000	Biro HP
1	Publikasi Konstitusi dan MK	3,708,340,000	13,945,600,000	Biro HP
2	Kegiatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	9,435,800,000	8,510,328,000	Biro HP
-	Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri	5,435,800,000	5,500,000,000	Biro HP
-	Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	4,000,000,000	3,010,328,000	Biro HP
3	Sistem Teknologi dan Informasi Penanganan Perkara	12,337,226,000	16,200,000,000	Pusat P4TIK
-	Pengelolaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	11,925,688,500	9,000,000,000	Pusat P4TIK
-	Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi	411,537,500	7,200,000,000	Pusat P4TIK
4	Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan	1,531,950,000	925,000,000	Biro HP
-	Pengelolaan Kehumasan dan Keprotokolan	777,050,000	450,000,000	Biro HP
-	Pelayanan Data, Dokumentasi, Komunikas dan Informasi	754,900,000	475,000,000	Biro HP
C	Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan	30,664,184,000	30,565,223,000	Biro HP
1	Dokumen Anggaran dan Penanganan Perkara	3,847,515,000	4,772,775,000	Biro Renwas
-	Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kerja dan Anggaran	2,746,065,000	3,150,000,000	Biro Renwas
-	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	1,101,450,000	1,622,775,000	Biro Renwas
2	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran	1,024,074,000	813,388,000	Biro KK dan Biro Renwas
-	Administrasi keuangan	407,300,000	675,000,000	Biro KK
-	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	210,340,000	138,388,000	Biro Renwas
3	Layanan Perkantoran	25,792,595,000	24,979,060,000	Biro KK
-	Pembayaran Gaji, Tunjangan	14,765,806,000	13,317,000,000	Biro KK
-	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	11,026,789,000	11,662,060,000	Biro KK
D	Penyelenggaraan Isu-Isu Konstitusi, Ketatanegaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	5,691,050,000	7,071,092,000	Pusat P4TIK
1	Penelitian dan Kajian Perkara	4,661,600,000	6,035,820,000	Pusat P4TIK
-	Penelitian dan Pengkajian Perkara Konstitusi	2,199,900,000	3,650,000,000	Pusat P4TIK
-	Pertemuan Koordinasi Fakultas Hukum dan Pusat Kajian Konstitusi	500,000,000	1,500,000,000	Pusat P4TIK
-	Penyusunan Dan Pencetakan Jurnal	461,700,000	885,820,000	Pusat P4TIK
2	Terselenggaranya Pengelolaan Perpustakaan	1,029,450,000	1,035,272,000	Pusat P4TIK
-	Pengelolaan Perpustakaan	708,670,000	835,272,000	Pusat P4TIK
-	Publikasi Perpustakaan Konstitusi	320,780,000	200,000,000	Pusat P4TIK
3	Kegiatan Pengembangan Organisasi, SDM dan Reformasi Birokrasi	4,236,020,000	4,414,852,000	Biro KK dan Biro Renwas
-	Pembinaan Dan Pengembangan Pegawai	3,626,369,000	3,782,124,000	Biro KK
-	Tata Usaha Kepegawaian	609,651,000	632,728,000	Biro Renwas
4	Kegiatan Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	679,006,000	1,042,720,000	Biro Umum
-	Pengadaan Pakaian Dinas	512,910,000	619,520,000	Biro Umum
-	Pengelolaan BMN	166,096,000	423,200,000	Biro Umum
5	Kegiatan Kearsipan	876,507,600	856,000,000	Biro Umum
-	Pembinaan Arsip Umum dan Yustisial	141,452,600	150,000,000	Biro Umum
-	Pengelolaan Arsip Umum dan Yustisial	735,055,000	706,000,000	Biro Umum
6	Layanan Perkantoran	31,731,039,100	29,376,940,000	Biro Umum
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH KONSTITUSI RI	29,900,000,000	36,014,700,000	
A	Pembangunan Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	25,000,000,000	3,500,000,000	Biro Umum
1	Pengembangan Gedung	25,000,000,000	3,500,000,000	Biro Umum
-	Pengembangan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi	25,000,000,000	3,500,000,000	Biro Umum
B	Pengadaan Peralatan Gedung dan Perlengkapan Gedung	4,900,000,000	32,514,700,000	Biro Umum
1	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,900,000,000	32,514,700,000	Biro Umum
-	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	3,900,000,000	19,414,700,000	Biro Umum
-	Pengadaan Peralatan ICT	1,000,000,000	13,100,000,000	Biro Umum
III	PROGRAM PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI	111,731,372,088	103,676,202,000	
A	Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota, dan Perkara lainnya	111,731,372,088	103,676,202,000	Biro KK
1	Perkara PUU, SKLN, dan Perkara lainnya yang diputus	38,540,410,838	100,072,742,000	Biro KK
2	Perkara Pemilukada yang diputus	73,190,961,250	3,603,460,000	Biro KK
IV	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN BERKONSTITUSI	36,236,621,800	22,950,000,000	
A	Peningkatan pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi MK	36,236,621,800	22,950,000,000	Biro HP
1	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi/Hukum Acara MK	12,887,095,000	1,500,000,000	Biro HP
2	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Putusan MK dan Konstitusi	23,349,526,800	21,950,000,000	Biro HP
	JUMLAH	280,778,018,588	277,437,385,000	



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.6 JAKARTA 10110
TELP. (62-21) 23529000 FAX. (62-21) 3520177
P.O. BOX. 999 JAKARTA 10000
EMAIL : SEKRETARIAT@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID
[WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID](http://WWW.MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID)